ANALISIS SISTEM PEMBERIAN INSENTIF PADA *DRIVER* GO-JEK VIA *GO-PAY* MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

Sukri Hamdi

NIM.3314.400

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

1439H/2018M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Sukri Hamdi. NIM 3314.400,** dengan judul **"Analisis Sistem Pemberian Insentif pada Driver GOJEK Via *Gopay* Menurut Perspektif Ekonomi Islam"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah.*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Juli 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Harfandi, SE, M.Si	**H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag**
NIP. 196211101999031001	**NIP. 197605272003121003**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Analisis Sistem Pemberian Insentif pada *Driver* Go-Jek via *Go-Pay* menurut Perspektif Ekonomi Islam"** yang disusun oleh **Sukri Hamdi, NIM 3314.400** telah di uji dalam sidang *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, pada hari Juma'at, 07 September 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata satu (S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah)

Bukittinggi, 07 September 2018

Tim Penguji

Ketua

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP :196211101999031001

Anggota

Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si
NIP. 197409082006042002

Yefri Joni, S.Ag, MA
NIP. 197605152009012002

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP: 19621110199903001

H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag
NIP: 197605272003121003

Mengetaui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan BisnisIslam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 196211101999031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Sukri Hamdi
NIM	: 3314.400
Tempat/ Tanggal Lahir	: 14 Januari 1995
Fakultas/ Jurusan	: Fakulltas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Sistem Pemberian Insentif pada Driver Gojek via *Gopay* menurut Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicabut sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2018
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
19AD9AFF171145132
6000
ENAM RIBU RUPIAH

SUKRI HAMDI
NIM. 3314.400

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbill'amin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Kemudian shalawat beriringan salam, penulis ucapkan buat junjungan umat sedunia yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Tujuan dari penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana(S-1) Perbankan Syariah dalam Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Ada pun judul skripsi ini adalah"Analisis Sistem Pemberian Insentif pada Driver GOJEK via *Gopay* menurut Perspektif Ekonomi Islam".

Terimakasih sebesar-besarnya, khusus penulis sampaikan untuk Ibunda tercinta ***Marni*** dan Ayahnda tercinta ***Mulyadi*** karena berkat doa beliau pagi dan petang membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk melaksanakan berbagai aktivitas terutama skripsi ini, semoga Allah SWT melindungi dan memberkati beliau.

Penulis skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya :

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga juga kepada :

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum,** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bapak **H. Harfandi, SE, M.Si,** selaku DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) serta Ibu **Sandra Dewi, SE, MM** selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Islam, serta Ibu Ketua Prodi Fakultas Ekonomi Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.

2. Bapak **H. Harfandi, SE, M.Si** selaku pembimbing I dan bapak **H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag** selaku Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu **Era Sonita S.E, M.Si** selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
4. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
5. Bapak/ibu pegawai perpustakan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Rasa hormat, sembah sujud penulis ucapkan kepada Ibunda dan Ayahnda tercinta yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan cinta yang tulus dan selalu memberikan doa, dan dorongan kepada penulis baik secara materi dan spiritual.
7. Kakak – kakak dan Adik-adik tercinta yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis hingga saat ini.
8. Untuk wanita tersayang **Ella Gusseptiani** yang telah memberikan dukungan support, diwaktu lelah dan bosan sewaktu mengerjakan skripsi.
9. Para segenap perangkat Karyawan yang bekerja di Kantor Gojek Bukittinggi.
10. Kepada teman-teman angkatan 2014, terimakasih terhadap sahabat-sahabat saya yang berada di Universitas lain dan terima kasih selama ini telah banyak memberikan semangat bagi penulis. Semoga dapat meraih cita-citanya sehingga dapat mewujudkan impian untuk membahagiakan orang tua.

Selanjutnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.Doa dan harapan penulis kepada semua pihak yang memberikan bantuan, semoga Allah SWT membalas serta melimpah kan rahmatdan karunia-nya.Amiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnakan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, Juli 2018
Penulis

Sukri Hamdi
Nim 3314.400

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR LAMPIRAN vii

ABSTRAK viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Batasan dan Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 10

E. Penejelasan judul 11

F. Kajian Terdahulu 12

G. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Insentif

1. Definisi Insentif dalam Ekonomi Islam15
2. Tujuan Pemberian Insentif 18
3. Program Insentif..... 19
4. Syarat insentif 20

B. Akad *Ju'alah* dalam Fiqih Muamalah

a. Pengertian *Ju'alah* 21
b. Landasan Hukum *Ju'alah* 23
c. Rukun *Ju'alah* 24
d. Syarat – syarat *Ju'alah*..... 25
e. Batalnya Akad *Ju'alah* 26

C. *Financial Technologi (Fintech)*

1. Definisi *Financial Technologi* 26
2. *Fintech Syariah* 27
3. Klasifikasi *Fintech* 28
4. Manfaat Fintech 30

D. Uang *Elektronik*

1. Definisi Uang Elektronik 31
2. Manfaat Uang Elektronik 31
3. Bentuk Uang Elektronik..... 32
4. Uang Elektronik menurut Perspektif Ekonomi Islam..... 34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 39

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 39

C. Jenis dan Sumber Data 39

D. Teknik Pengumpulan Data40

E. Teknik Pengolahan Data 41

F. Teknik Analisis Data42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Perusahaan 45
2. Visi dan Misi 47
3. Struktur Organisasi 48
4. Jenis – Jenis Layanan Go-jek 53

B. Sistem Pemberian Insentif pada *Driver* Go-Jek via *Go-Pay*

1. Ketentuan Dan Persyaratan Calon Driver 57
2. Praktek Pemberian Insentif pada *Driver* Go-Jek 59
3. Proses Pencairan (*Withdraw*) Insentif yang diterima oleh *Driver**61*

C. Analisis Sistem Pemberian Insentif pada *Driver* Go-Jek via *Go-Pay* menurut Perspektif Ekonomi Islam66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini dibuat oleh **Sukri Hamdi,** NIM. **3314.400,** dengan judul **"*Analisis Sistem Pemberian Insentif pada Driver Go-Jek via Go-Pay menurut Perspektif Ekonomi Islam",*** Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Tahun 2018

Seiring perkembangan zaman, teknologi dan komunikasi, perkembangan kerja sama melalui internet pun banyak bermunculan. Berangkat dari observasi yang penulis lakukan di kator operasional Go-Jek, penulis menemukan sistem pemberian insentif dengan sistem poin dan tingkat peforma yang ditransfer melalui media *fintech* uang elektronik yaitu *Go-Pay* yang diterapkan PT. Go-Jek Indonesia terhadap *driver* yang menjalin kerjasama dengan perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam ekonomi Islam dikenal akad *Ju'alah.* Akad *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pemberi pekerjaan atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem pemberian insentif pada *driver* via *Go-Pay* yang diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia cabang Bukittinggi menurut perspektif ekonomi Islam.

Jenis Penelitian adalah Penelitian Lapangan (*Field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi, situasi, dan fenomena tentang data yang diperoleh, yaitu tentang Sistem Pemberian Insentif pada *Driver* Go-Jek via *Go-Pay Go-Pay* yang diterapkan oleh PT. Go-jek Indonesia cabang Bukittinggi. Kemudian di analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang kenyataan – kenyataan yang terjadi di lapangan setelah dihubungkan dengan teori *Ju'alah* dan teori uang elektronik dalam Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, berdasarkan hasil analisis dari berbagai sudut pandang ketentuan syariat Islam, baik dari syarat serta rukun akad *ju'alah* maupun ketentuan – ketentuan Islam dalam penggunaan uang elektronik, Sistem Pemberian Insentif pada *Driver* Go-Jek via *Go-Pay* telah memenuhi ketentuan – ketentuan, syarat dan rukun yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Namun, dalam proses pencairan saldo deposit *driver* masih menggunakan perantara Bank Konvensional di dalamnya. Alangkah baiknya apabila PT. Gojek Indonesia bekerja sama dengan Bank Syariah dalam masalah transaksi keuangan *driver* untuk menguatkan persepsi masyarakat kalau sistem yang terdapat pada PT. Go-Jek Indonesia sudah sesuai dengan syariat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, teknologi dan komunikasi, perkembangan kerja sama melalui media internet pun banyak bermunculan. Fenomena yang masih hangat di perbincangkan dan dianggap menjadi salah satu solusi transportasi di negeri ini adalah munculnya perusahaan jasa transportasi motor roda dua melalui media internet (*online*).

Contoh inovasi terbaru kerja sama dalam bidang transportasi motor roda dua di indonesia secara *online* adalah G0-Jek. Go-Jek didefinisikan sebagai perusahaan yang memimpin revolusi industri transportasi motor roda dua (*ojek*) secara *online.* Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia.[1] Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon di Jakarta oleh Nadiem Makarim, Go-Jek kini tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layan-antar makanan, dan berbagai layanan *on-demand* lainnya. Para driver Go-Jek mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra dengan mendapatkan akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi G0-Jek. Go-Jek telah beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung,

[1] https://www.go-jek.com diakses tanggal 22 januari 2018 pukul 13.27

Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura serta pengembangan kota-kota lainnya pada tahun mendatang.[2]

Dalam menjalankan usahanya, Go-Jek melakukan kerja sama dengan para mitra pengendara yang disebut sebagai *driver*. Dari berita yang dirilis oleh Metro TV pada tanggal 30 juni 2015, diketahui bahwa jasa layanan antar jemput barbasis *online* Go-Jek berhasil menarik perhatian publik, yang dibuktikan dengan keberadaan ratusan calon mitra pengendara (*driver)* yang setiap hari berbondong-bondong mendatangi kantor pendaftaran Go-Jek.[3]

Info dari Kompas.com menyebutkan layanan yang dimiliki Go-Jek dipakai secara aktif oleh 15 juta orang setiap minggunya. Para weekly active user ini dilayani sekitar 900.000 mitra pengemudi Go-Jek.[4]

Di Bukittinggi, Go-Jek sudah mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2017 namun launching baru dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2017 di

[2] https://www.go-jek.com diakses tanggal 22 januari 2018 pukul 13.27

[3] *Http://news.metrotvnews.com/read/2015/06/30/141847/pendaftaran-membludak-hojek-batasi-penerimaan-driver*, diakses pada 22 januari 2018

[4]https://www.google.com/amp/amp.kompas.com/tekno/read/2017/12/18/07092867/*berapa-jumlah-pengguna-dan-pengemudi-go-jek*, diakses pada 22 januari 2018

Hotel Benteng Bukittinggi.[5] Kantor operasional Go-Jek Bukittinggi awalnya beralamat di Jl. By Pass, Pulai Anak Air, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi.[6]. Seiring dengan antusiasnya para pengguna aplikasi Go-Jek di Bukittinggi, pihak manajemen Go-Jek Bukittinggi bekerja sama dengan mitra pengendara *(driver)* yang jumlah di perkirakan sekitar 3000 driver.[7]

Para calon mitra pengendara Go-Jek yang ingin melakukan kerja sama dengan Go-Jek di Bukittinggi dari berbagai kalangan dan profesi. Mulai dari tukang ojek konvensional, mahasiswa, hingga pegawai kantoran. PT.Go-Jek Indonesia mencari mitra untuk bekerja sama, dan bukan mencari pekerja. Dalam mencari mitra pengendara, pihak Go-jek memiliki kriteria berikut ini: Pria/Wanita umur 17sampai 55 tahun; pendidikan minimal SMP; memiliki kendaraan motorroda dua; memiliki SIM C aktif, dan bersedia meninggalka salah satu jaminan kemitraan (Kartu Keluarga, BPKB motor, Ijazah Terakhir, Akte Lahir atau Buku Nikah). Setelah memenuhi kriteria, akan ada pemberitahuan dari Go-Jek kepada calon mitra pengendara. Pihak Go-Jek memberitahukan sistem dan tata cara bergabung menjadi mitra pengendara. Setelah calon mitra pengendara memahami sistem yang diterapkan oleh pihak Go-Jek, dan para calon mitra pengendara memahami

[5] Rizka Apriani Fitri, *Wawancara,*Kantor Go-Jek Bukittinggi, 26 Januari 2018

[6] *https://grapgojek.com/alamat-kantor-gojek-gocar-bukittinggi-terbaru* , diakses pada 28 Januari 2018

[7] Rizka Apriani Fitri,*Wawancara,*Kantor Go-Jek Bukittinggi, 26 Januari 2018

dan setuju untuk bekerja sama dengan pihak Go-Jek, maka pihak Go-Jek dan calon mitra pengendara melakukan perjanjian.[8]

Pihak yang bersepakat dalam perjanjian itu adalah PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) yaitu pemilik aplikasi Go-Jek; PT.Go-Jek Indonesia yaitu pengelola kerja sama mitra dan menyediakan jasa operasional para mitra; dan Mitra pengendara yaitu pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan antar barang yang telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya yang melalui aplikasi Go-Jek dengan mengggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra pengendara.[9]

Sebelum kegiatan operasional antar-jemput pelanggan dilakukan oleh mitra pengendara, calon mitra akan diberikan pelatihan berupa seminar mengenai pengenalan terhadap Go-Jek, SOP dalam menjalankan kegiatan antar-jemput, berbagai pelanggaran yang harus dihindari, dan hukuman yang akan didapat apabila melakukan pelanggaran dalam kegiatan operasional. Untuk memotivasi para driver Go-Jek, manajemen Go-Jek menyediakan bonus-bonus yang bisa didapatkan setiap hari. Tata cara serta ketentuan dalam mendapatkan point, juga dijelaskan dalam seminar yang diberikan kepada calon driver.[10]

Berkaitan dengan ketentuan dalam perhitungan point dan bonus, dalam implementasinya, pihak Go-Jek akan memberikan insentif untuk memotivasi mitra pengendara agar lebih giat dalam mencari pelanggan. Ketentuan dalam pemberian insentif yaitu; Rp 15.000 (lima belas ribu

[8] Rizka Apriani Fitri, *Wawancara,*Kantor Go-Jek Bukittinggi, 26 Januari 2018
[9] Perjanjian Kerjasama Mitra Pengendara dengan PT. Go-Jek Indonesia, Januari 2018
[10] Rizka Apriani Fitri, *Wawancara,*Kantor Go-Jek Bukittinggi, 26 Januari 2018

rupiah) untuk 14 (empat belas) point, Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 16 (enam belas) point, dan Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) untuk 20 point yang dikumpulkan oleh mitra pengendara dalam satu hari kerja. Sehingga jika dikalkulasikan insentif yang akan didapat oleh mitra pengendara yang berhasil mendapat 20 point adalah Rp 80.000/hari (delapan puluh ribu rupiah per hari). Insentif akan diterima mitra pengendara dengan syarat persentase peforma atau penyelesaian orderan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah orderan yang masuk. Dengan demikian mitra pengendara akan mendapatkan pendapatan dari sewa setelah menyelesaikan orderan dan insentif dari perusahaan setelah mencapai point yang telah ditetapkan.

Insentif berupa bonus diberikan oleh perusahaan Go-Jek via *go-pay* dan langsung ke saldo deposit yang ada pada aplikasi driver Go-Jek. Pemberian insentif dilakukan secara bertahap tergantung point; yaitu setiap 14 point, 16 point dan 20 point yang di kumpulkan oleh *driver* setiap harinya.

Dalam penghitungannya, point-point dari jenis orderan yang di terima oleh mitra pengendara berbeda-beda, yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Tabel Perhitungan Point Mitra Go-Jek

Jenis Layanan	**Point /Penyelesaian**
Go-Ride	1 point
Go-food ≤ Rp 200.000	2 point
Go-food > Rp 200.000	3 point
Go-Send	1 point
Go-Shop	1 point
Go-Mart	2 point

Sumber: Wawancara pribadi dengan Rizka Apriani Fitri

Untuk jenis orderan Go-Ride mitra pengendara akan mendapatkan 1 point setiap penyelesaian orderan, orderan Go-Food dengan maksimal belanja Rp 200.000 mitra pengendara akan mendapatkan 2 point setiap penyelesaian orderan, orderan Go-Food dengan total belanja lebih dari Rp 200.000 akan mendapat 3 point, orderan Go-Send mitra pengendara akan mendapatkan 1 point setiap penyelesaian order, orderan Go-Shop mitra pengendara akan mendapatkan 1 point setiap penyelesaian orderan, dan orderan Go-Mart mitra pengendara akan mendapatkan 2 point setiap penyelesaian orderan.[11] Kesemua jenis orderan tersebut akan bertambah 1 point apabila pelanggan melakukan *Top-Up* gopay *customer* sebelum transaksi berakhir.

[11] Rizka Apriani Fitri, *Wawancara,*Kantor Go-Jek Bukittinggi, 26 Januari 2018

Dalam proses pencairan *(withdraw)* saldo deposit *go-pay*, perusahaan GO-Jek mewajibkan setiap *driver* membuka rekening ponsel pada Bank CIMB Niaga. Dengan ketentuan dan tata cara melakukan pencairan *(withdraw)* sebagai berikut:

1. Ketentuan *withdraw*
 a. Waktu *withdraw* : 10.00 – 16.00 pada hari kerja
 b. Tidak ada batas jumlah penarikan perhari (bisa melakukan *withdraw* beberapa kali dalam satu hari)
 c. Maksimum penarikan Rp 3.000.000 per hari
 d. Minimal deposit yang harus tersisa bila anda mempunyai cicilan sebagai berikut:
 1) Atribut Rp 50.000
 2) Handphone Rp 150.000
 3) Motor Rp 250.000
2. Cara *withdraw*
 a. Buka Aplikasi Go-Jek *driver*
 b. Klik ‘Saldo’
 c. Pilih ‘Tarik Uang’
 d. Masukkan jumlah nominal yang ingin anda cairkan dari deposit
 e. Tekan ‘OK’

 Jika sudah melakukan *withdraw* pastikan deposit sudah terpotong dan cek mutasi rekening dan cek simbol credit ‘C’ yang

menandakan saldo sudah berhasil masuk ke rekening ponsel CIMB Niaga[12]

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis pada kantor operasional Go-jek terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam sistem pemberian insentif berupa bonus yang diterapkan oleh perusahaan Go-jek. Kelebihan penggunaan transfer via *go-pay* diantaranya

1. *Driver* tidak perlu datang ke kantor operasional Go-jek untuk mengambil insentif setiap harinya.
2. Bonus akan dibayarkan secara langsung apabila driver sudah mencapai point target yang sudah di tetapkan, baik itu pagi, siang, maupun malam pada hari tersebut.
3. Setiap driver bisa langsung mengecek pembayaran bonus pada riwayat transaksi yang ada pada aplikasi Go-Jek *driver*.

Sementara kekurangan dari penggunaan transfer via *go-pay* diantaranya:

1. Pencairan atau proses *withdraw* membutuhkan waktu yang lama. Yaitu membutuhkan waktu maksimal 2x24 jam.
2. Penarikan uang hanya bisa dilakukan via ATM dan ketika ATM bermasalah, uang tidak bisa dicairkan.
3. Penariakan hanya bisa dilakukan di waktu kerja, jadi tidak bisa dilakukan pada hari sabtu dan minggu.

[12] Tombol Bantuan Aplikasi Gojek Driver, *Cara Withdraw Deposit*

Dalam ekonomi Islam, dikenal akad *ju'alah* yakni perjanjian imbalan tertentu dari pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.[13] *Ju'alah* bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan, atau perintah yang dimandatkan kepada seseorang untuk dijalankan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Analisis Sistem Pemberian Insentif pada *Driver* Go-Jek Via *Go-Pay* dalam Perspektif Ekonomi Islam"**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang penulis kemukakan diatas maka dapat di identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya pemberian insentif pada Go-Jek
2. Transfer insentif dengan media Go-Pay (Uang Elektronik)
3. Dalam Islam terdapat akad Ju'alah

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalan pada latar belakang dan begitu luasnya masalah maka penulis menetapkan batasan masalah mengenai sistem pemberian insentif via *go-pay* menurut perspektif ekonomi Islam.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana sistem pemberian insentif pada *driver* go-jek via *go-pay* menurut perspektif ekonomi Islam.

[13] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hlm. 314

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut sistem pemberian insentif pada *driver* Go-Jek via *go-pay* menurut perspektif Islam.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan tema jasa transportasi dan akad *Ju'alah*, juga diharapkan mampu menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan – aturan agama islam bagi objek penelitian, serta dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki sistem pemberian bonus pada *driver* Go-Jek via *go-pay* yang benar sehingga tidak bertentangan dengan aturan Islam.
3. Untuk melengkapi salah satu tugas akhir untuk mendaptkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan

Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

F. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keraguan dalam memahami istilah dalam judul ini, penulis memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah dan maksud dari kata-kata yang ada dalam judul ini sebagai berikut:

Sistem : kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. System yang dimaksud ini ialah mengambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada terjadi.

Insentif : pembagian keuntungan bagi karyawan akibat peningkatan produktivitas atau penghematan biaya.

Driver Go-Jek : pihak yang sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) yaitu pemilik aplikasi Go-Jek. Yang menjalankan kegiatan operasional berupa pelayanan antar-jemput terhadap pengguna aplikasi Go-Jek.

Go-Pay : salah satu produk *FinancialTechnology* yang diusung oleh Go-Jek untuk mempermudah sistem keuangan dalam perusahaan.[14]

[14] Mustofa Abdul Karim, "*Pengaruh Penerimaan Sistem Pembayaran Go-Pay Menggunakan TAM(Technology Acceptance Model) terhadap IntensitasPenggunaan Layanan Gojek*,Jurnal Universitas Islam Indonesia", Jurnal Penelitian,Fakultas Ekonomi UniversitasIslam Indonesia,2018, hlm. 3

Ekonomi Islam : ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunah.

Berdasarkan penjelasan judul diatas, maka penulis menyimpulkan maksud dari judul analisis sistem pemberian insentif pada *driver* Go-Jek via *Go-Pay* menurut perspektif Ekonomi Islam adalah sistem pemberian insentif sebagai bentuk imbalan atas pencapaian target yang ditetapkan oleh perusahaan Go-Jek terhadap *driver* yag diberikan melalui media transfer *financial technology* yang diusung oleh perusahaan Go-Jek yaitu *Go-Pay* sesuai dengan prinsip dan nilai – nilai Al-Qur'an dan Sunah.

G. Kajian Terdahulu

1. Ranita Dewi (2017), melakukan studi mengenai Tinjauan Ekonomi Islam tentang Reward dan Puishment Karyawan pada PT Plato Isoiki Bandar Lampung. Hasil dari studi ini adalah PT Plato Isoiki sudah menerapkan pemberian Reward dan Punisment sesuai dengan Syariat Ekonomi Islam yaitu dalam contoh Islam memandang seorang buruh sebagian besar dari keluarga kita yang harus diperlakukan selayaknya, pemberian reward yang layak bagi karyawan merupaka komponen penting dalam keberlangsungan usaha sebuah perusahaan. PT Plato Isoiki akan berusaha lagi membuat system pengupahan yang adil sesuai dengan kinerja dan mencukupi kebutuhan dasar para karyawannya.

2. Niamatus Sholikha (2016), melakukan studi mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jas Transportasi *Online* Go-Jek Berdasarkan *Contract Drafting* dengan Akad *Musharakah* yang Diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia. Hasil dari studi ini adalah dalam praktik pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan oleh *driver* , dalam hal ini ada sebagian yang memenuhi rukun dan syarat, namun ada juga sebagian yang tidak menuhi rukun dan syarat kerjasama yang ditetapkan di dalam Islam.
3. Fitri Wahuyuni (2017), melakukan studi mengenai Sistem Upah Buruh Tani dalam Perspektif Ekonomi Islam terhadap Petani Sayur dan Buruh Tani Sayur di Kenagarian Padang Laweh. Hasil dari studi ini adalah dalam praktik penetapan upah setiap orang yang berprofesi sebagai buruh tani sudah dilaksanakan secara adil. Hal ini terbukti dengan setiap buruh tani tidak ada yang mengeluh, bahkan mereka merasa cukup dengan upah yang sesuai kesepakatan.

Dari kajian terdahulu diatas, terdapat perbedaan penelitian yang disusun oleh penulis. Dalam penulisan penelitian ini penulis akan mengkaji sistem pemberian insentif pada *driver* Go-Jek via *go-pay* menurut perspektif ekonomi Islam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisikan pengertian insentif secara umum dan menurut Islam serta sistem pemberian insentif menurut islam. Dan pada bab ini juga dijelaskan mengenai uang elektronik(*Go-Pay*)

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN

yang berisi analisis berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian yaitu mengenai sistem pelayanan driver Go-Jek ditinjau dari Etika Bisnis Islam

BAB V : PENUTUP

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Insentif

1. Definisi Insentif dalam Ekonomi Islam

Insentif adalah sarana untuk memotivasi karyawan dalam mencapai target tertentu. Insentif dalam perkembangannya bisa berbagai bentuk bonus, komisi secara finansial (uang,saham) ataupun dalam bentuk benefit lain (jalan-jalan, rumah, mobil,dll).[15]

Kompensasi insentif (*insentif compensation*) adalah program-program bonus yang mengaitkan bayaran (*pay*) dengan produktifitas. Kompensasi dalam bentuk insentif tersebut dimaksudkan untuk memberikan upah yang berbeda bukan didasarkan pada evaluasi, jabatan, namun karena adanya prestasi.[16]

Insentif diartikan juga sebagai bentuk pembayaran secara langsung yang didasarkan atau dikaitkan dengan kinerja. Yang dimaksudkan sebagai pembagian keuntungan bagi pekerja akibat peningkatan produktivitas atau penghemat biaya.[17] Dalam hal ini produktifitas menjadi satu hal yang sangat penting dengan memanfaatkan perilaku pekerja yang memiliki kecendrungan bekerja seadanya atau tidak optimal dalam sistem kompensasi yang menerima

[15] Wilson Bangun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Erlangga,2012), hlm.282
[16] I Komang Ardana dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2012), hlm.169
[17] Veithzal Rivai Zainal, *Islamis Human Capital Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009) hlm. 581

jumlah yang tetap, dan akan bekerja secara maksimal bilamana untuk pekerjaannya berkaitan dengan bonus yang dinamakan *instrumentality.*

Insentif dalam pandanga Islam adalah imbalan yang tepat bagi nilai kerja dan keusahaan seseorang dalam bentuk upah dan laba merupan suatu hal yang penting. Tidak hanya memenuhi kepentingan keadilan, melainkan juga merealisasikan efisiensi. Menahan imbalan materi seseorang akan mengurangi insentif untuk mendapatkan pendapatan dan pengahasilan kurang insentif akan menyebabkan berhentinya usaha dan berkarya[18]

Insentif juga dapat diartikan suatu saran motivasi berupa materi yang diberikan sabagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para pekerja agar pada diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja. Insentif juga dapat diartikan sarana motivasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para pekerja agar pada diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja.

Beberapa cara islam memberikan insentif dengan baik kepada pegawainya yan berprestasi yaitu:

a. Struktur organisasinya memilki dewan pengawas syariah yang terdiri dari para ulama yang memahami masalah ekonomi.
b. Formula insentif harus adil, tidak mendzalimi pihak lain.

[18] Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi,* Gema Insani Press, Jakarta:2001, hlm.58

c. Pemberian insentif harus mencerminkan usaha masing-masing anggota.
d. Bonus diberikan harus jelas.
e. Cara pembagian insentif pada pegawai tidak boleh mencerminkan sikap hura-hura.[19]

Islam mengakui adanya perbedaan kompensasi di antara pekerja, atas dasar kualitas dan kuantitas kerja yang dilakukan, sebagaimana yang dekemukakan dalam Al-Qur'an, surat Al-Ah'qaf ayat 19:

وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۟ ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَٰلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dengan demikian insentif disini adalah sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam dunia bisnis. Produktivitas menjadi satu hal yang sangat penting dengan memanfaatkan perilaku pekerja yang mempunyai kecendrungan kemungkinan bekerja seadanya atau tidak optimal dalam sistem

[19] Ranita Dewi, *Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Reward Dan Punishment Karyawan*,(skripi-IAIN Raden Patah, Lampung, 2017), hlm.30-31

kompensasi yang menerima jumlah tetap. Dan akan bekerja secara maksimal bilamana bekaitan langsung dengan bonus yang akan diterima.

2. Tujuan Pemberian Insentif

Tujuan pemberian insentif adalah untuk memenuhi kepentingan pihak yaitu:

a. Bagi perusahaan:

1) Strategi meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ketat.

2) Mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan cakap agar loyalitasnya tinggi terhadap perusahaan

3) Mempertahankan dan meningkatkan moral kerja pegawai yang ditunjukan akan menurunnya tingkat perputaran tenaga kerja dan absensi.

b. Bagi pegawai:

1) Memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerjanya. Sebagaimana yang disabdakan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Muddatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,[20]

2) Meningkatkan standar kehidupannya dengan diterimanya pembayaran diluar gaji pokok

3) Meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga mendorong mereka untuk berprestasi lebih baik.[21]

3. Program Insentif

Sistem pemberian ada pada setiap jenis pekerjaan dari tenaga kerja manual sampai profesional, manajer dan pekerja eksekutif, insentif secara umum dibahas sebagai berikut:[22]

a. *Piecework*

Insentif yang diberikan berdasarkan jumlah *output* yang dihasilkan.

b. *Production* Bonus

Penghargaan yang diberikan atas prestasi yang melebihi target yang ditetapkan.

c. *Commission*

Insentif yang diberikan berdasarkan jumlah barang yang terjual.

d. *Maturity Curve*

Gaji dapat dikelompokkan dalammsuatu kisaran dar minimal sampai maksimal. Ketika seseorang sudah mencapai gaji maksimal, untuk mendorong karyawan terus berprestasi, organisasi mengembangkan apa yang disebut dengan *maturity curve* atau

[20] Al-Muddatsir [74]: 38
[21] Veithzal Rivai Zainal,....., hlm. 581
[22] Veithzal Rivai Zainal,....., hlm. 581

kurva kematangan, yang merupakan kurva yang menunjukkan jumlah tambahan gaji yang dapat dicapai sesuai dengan prestasi kerja dan masa kerja sehingga mereka diharapkan terus meningkatkan prestasi.

e. *Merit Pay*

Pembayaran kenaikan upah diberikan setelah evaluasi kinerja.

f. *Pay for knowledge/ pay for skills*

Kompensasi karena kemampuan menumbuhkan inovasi.

g. *Non monetary incentives*

Penghargaan diberikan dalam bentuk plakat, sertifikat, liburan, dan lain-lain.

h. *Insentif Eksekutif*

Bonus yang diberikan kepada para manajer atau eksekutif atas peran yang mereka berikan untuk menetapkan dan mencapai tingkat keuntungan tertentu bagi organisasi.

Dengan adanya jenis-jenis insentif ini maka perusahaan mampu mendorong motivasi dan gairah kerja karyawan, sehingga karyawan akan terus menjaga dan meningkatkan hasil kerjanya dan pada akhirnya pula akan meningkatkan keuntungan tersendiri dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

4. Syarat insentif

Insentif telah terbukti dapat bekerja dengan baik bagi karyawan dan perusahaan, di mana karyawan mendapat berbagai hadiah, komisi

atau sertifikat, sementara perusahaan tidak perlu meningkatkan gaji tetap untuk menghargai kinerja karyawannya. Program insenti yng dirancang dengan baik akan sangat berguna karena dapat menambah motivasi untuk meningkatkan kinerja dan mengenali faktor utama dalam motivasi. Ada beberapa peraturan dasar untuk menentukan sebuah sistem insentif yang baik dan memenuhi syarat yaitu: [23]

a. Sederhana

 Peraturan dari sistem harus singkat, jelas, dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan.

b. *Spesifik*

 Biarkan karyawan tau secara spesifik/khas dan tepat apa yang diharapkan dari mereka.

c. Dapat dicapai

 Kesempatan yang masuk akal dan harus dimiliki oleh setiap karyawan.

d. Dapat diukur

 Sebagai tujuan dari dibuatnya sistem insentif tersebut, terukur baik bagi karyawan maupun perusahaan.

B. Akad *Ju'alah* dalam Fiqih Muamalah

1. Pengertian *Ju'alah*

 Secara etimoligi kata *Ji'alah*, huruf jimnya bisa dibaca fathah, kasroh, atau dhammah yang berarti nama bagi pemberian kepada

[23] Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 263

seseorang karena melakukan suatu pekerjaan. *Ji'alah* bisa juga di baca *Ju'alah* dan *Ja'alah. Al-ju'lu* berarti upah. *Ja'altu lahu ju'lan* artinya aku membuat upah untuknya.[24]

Secara harfiah, *Ju'alah* bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan, atau perintah yang dimandatkan kepada seseorang untuk dijalankan. Menurut ahli hukum (*qanun*), *ju'alah* diartikan dengan hadiah yang dijanjikan ketika seseorang berhasil melakukan sebuah pekerjaan. Secara istilah *ju'alah* adalah akad sewa – menyewa (*ijarah*) atas suatu manfaat yang belum diketahui keberhasilannya (terdapat probabilitas atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan suatu pekerjaan).[25]

Istilah *Ji'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fukaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *Ji'alah* bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun terdapat di setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.[26]

Selain itu adapun pengertian *Ju'alah* menurut rumusan-rumusan yang terdapat dalam kita-kitab ulama masa lalu yaitu lebih tertuju kepada bentuk usaha melakukan suatu aktivitas atas tawaran dari

[24] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 313

[25] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 165

[26] Abdul Rahman Ghazaly, Grufon Ihsan, Sapiudin Sihidiq, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 141.

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang orangnya akan diberi imbalan bila ia berhasil dengan tugas yang diberikan kepadanya. Bila rumusan itu di ikuti jelas pengertian *Ju'alah* amat berlainan dengan pertandingan, kompetisi, sayembara dan berbagai perlombaan di zaman sekarang yang lebih memprioritaskan kegitannya untuk menilai ketangkasan. Namun, bila kita berangkat dari unsur subtansial, yakni diberinya imbalan atas sesuatu prestasi tertentu melalui perpacuan kemampuan, maka berbagai bentuk perlombaan pun bisa digolongkan sebagai *Ju'alah*.

2. Landasan Hukum *Ju'alah*

Menurut madzhab Hanafiyah, *akad Ju'alah* tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur *gharar* di dalamnya . Yakni, ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini ketika dianalogkn (*qiyas*) dengan *akad ijarah* yang mensyaratkan adanya kejelasan atas pekerjaan, upah dan jangka waktu. Namun demikian, ada sebagian ulama hanafiyah yang membolehkannya, dengan dasar *istihsanan* (karena ada nilai manfaat).

Jumhur fukaha sepakat bahwa hukum *Ju'alah* adalah mubah. Hal ini didasari karena *Ju'alah* diperlukan dalam kehidupan sehari – hari, *Ju'alah* adalah akad yang manusiawi.[27]

[27] Abdul Rahman Ghazaly, Grufon Ihsan, Sapiudin Sihidiq, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 141.

Menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabalah, secara syar'i, *akad ju'alah* diperbolehkan.[28] Dengan landasan kisah Nabi Yusuf AS beserta saudaranya. Yakni firman Allah QS. Yusuf : 72

قَالُوا۟ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".[29]

Akad *ju'alah* bersifat *one side* (*iradah wahidah*), untuk itu *Al- ja'il* (pemilik) harus mengungkapkan secara jelas keinginannya (pekerjaan). Menjelaskan pekerjaan yang diinginkan, besaran hadiah atau upah yang diperjanjikan dengan jelas. Jika ada seseorang yang mengerjakan tanpa seizinnya, atau pemilik mengatakan kepada seseorang, kemudian ada orang lain yang mengerjakannya, maka hal ini diperbolehkan. Intinya, *akad ju'alah* bersifat umum, dan upah atau hadiah akan tetap diberikan kepada pihak yang berhasil menyelesaikan pekerjaan.[30]

3. Rukun *Ju'alah*

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam *Ju'alah:*

[28] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 165

[29] Yusuf (12): 72

[30] Dimyauddin Djuwaini,.....hlm. 165

a. Lafal. lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan *Ju'alah* tanpa seizin orang yang menyuruh (punya barang) maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditentukan.

b. Orang yang menjanjikan meberikan upah. Dapat berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain.

c. Pekerjaan (mencari barang yang hilang)

d. Upah harus jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan (menemukan barang).[31]

4. Syarat – syarat *Ju'alah*

Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam *Ju'alah* adalah:

a. Pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah mubah. Tidak sah transaksi *ju'alah* pada sesuatu yang tidak mubah, seperti khamar.

b. Upah dalam *ju'alah* berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi *ju'alah.*

c. Upah dalam *ju'alah* harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta *ju'alah.*

d. Pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta dalam *ju'alah* dan menyerahkannya kepada yang menyuruhnya.[32]

[31] Abdul Rahman Ghazaly, Grufon Ihsan, Sapiudin Sihidiq,....., hlm. 143
[32] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,....., hlm. 315

5. Batalnya Akad *Ju'alah*

Pembatalan *ju'alah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (pemilik dengan orang yang dijanjikan *ju'alah* atau orang yang mencari barang) sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi, jika yang membatalkannya itu pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja berhak menuntut upah banyak sebanyak pekerjaan yang telah dilakukannya.[33]

C. *Financial Technologi (Fintech)*

1. Definisi *Financial Technologi*

Era teknologi merupakan sebuah era di mana kehidupan dan aktivitas masyarakat akan lebih mudah dan efektif dikarenakan peran dunia digital. Salah satu jenis *startup* yang mulai naik daun adalah pada bidang Fintech. *Fintech* adalah sebuah sebutan yang disingkat dari kata '*financial*' dan '*technology*' di mana artinya adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. Inovasi yang ditawarkan Fintech sangat luas dan dalam berbagai segmen, baik itu B2B (*Business to Business*) hingga B2C (*Business to Consumer*).

Beberapa contoh bisnis yang tergabung di dalam Fintech adalah:

a. Proses jual beli saham,

b. Pembayaran,

c. Peminjaman uang (*lending*) secara *peer to peer*,

[33] Abdul Rahman Ghazaly, Grufon Ihsan, Sapiudin Sihidiq,....., hlm. 143

d. Transfer dana,

e. Investasi ritel,

f. Perencanaan keuangan (*personal finance*),

g. Dan lainnya.

Fintech mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat menjadi lebih praktis dan efektif. *Fintech* pun membantu masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan akses terhadap produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan.

2. *Fintech* Syariah

Secara garis besar *fintech* dan *fintech* syariah memiliki definis yang sama, tetapi prinsip *fintech* syariah tidak jauh berbeda dengan prinsip yang diusung oleh prinsip yang diterapkan di lembaga keuangan syariah pada umumnya yaitu terhindar dan terbebas dari sistem ribawi dan menuju prinsip *profit dan loss sharing.*

Saat ini belum ada definisi baku untuk *fintech* syariah itu sendiri, namun secara singkat *fintech* syariah dapat diartikan sebagai teknologi keuangan yang berbasis syariah. Artinya akad dan prosesnya sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, jika akadnya adalah pinjaman maka jelas dalam pengembalian tidak ada tambahan bunga. Dan sebaliknya jika kontrak investasi maka bagi hasil di sesuaikan dengan nisbah yang disepakati.[34]

[34] Stabilitas.co.id/home/detail/prospek-islamic-fintech di akses pada 8 mei 2018 pukul 00.15 wib

3. Klasifikasi *Fintech*

Sebelum mengetahui manfaat keberadaan *Fintech*, penulis akan memaparkan jenis-jenis *Fintech* dan klasifikasinya menurut Bank Indonesia.

Berikut adalah 4 klasifikasi Fintech menurut Bank Indonesia:

a. *Crowdfunding* dan *Peer to Peer Lending*

Pada klasifikasi ini, Fintech berguna sebagai mediasi yang menemukan investor dengan pencari modal, layaknya marketplace dalam istilah e-commerce. Crowdfunding (pembiayaan masal atau berbasis patungan) dan peer to peer (P2P) lending ini diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Crowdfunding sangat berguna untuk melakukan penggalangan dana seperti untuk mendanai sebuah karya, membantu korban bencana dan lainnya. Dengan adanya Fintech, penggalangan dana dapat dilakukan secara online, sehingga penggalangan akan lebih mudah dan efisien.

b. *Market Aggregator*

Pada klasifikasi ini, Fintech akan berperan sebagai pembanding produk keuangan, dimana Fintech tersebut akan mengumpulkan dan mengoleksi data finansial untuk dijadikan referensi oleh pengguna. Klasifikasi ini juga dapat disebut dengan nama *comparison site* atau *financial aggregator*.

c. *Risk and Investment Management*

Konsep yang ditawarkan Fintech dalam klasifikasi ini memiliki fungsi seperti *financial planner* yang berbentuk digital. Pengguna akan dibantu untuk mendapatkan produk investasi yang paling cocok sesuai dengan preferensi yang diberikan.

Selain manajemen risiko dan investasi, pada klasifikasi ini, juga terdapat manajemen aset, dimana Fintech akan membantu operasional sebuah usaha sehingga lebih praktis.

d. *Payment, Settlement* dan *Clearing*

Jenis Fintech yang tergabung di dalam klasifikasi ini adalah pembayaran (*payments*) seperti *payment gateway* dan *e-wallet*.

Klasifikasi ini diawasi oleh BI (Bank Indonesia) karena proses pembayaran ini juga meliputi perputaran uang yang nantinya akan menjadi tanggung jawab Bank Indonesia.

Payment gateway merupakan sebuah jembatan antara pelanggan dan *e-commerce*(perusahaan penyedia jual beli *online*) yang difokuskan pada sistem pembayaran.

Selain *payment gateway*, contoh lain Fintech dalam klasifikasi ini yang sangat terkenal adalah uang elektronik dan dompet elektronik.

Uang elektronik merupakan uang yang dikemas dalam bentuk digital yang mana uang tersebut dapat menjadi alat pembayaran

pada umumnya, untuk berbelanja, membayar tagihan dan lainnya hanya dengan melalui sebuah aplikasi.[35]

4. Manfaat Fintech

Terdapat beberapa manfaat adanya Fintech di lingkungan masyarakat:

a. Membantu perkembangan *startup* baru

Fintech dapat membantu perkembangan baru di bidang *startup* teknologi yang tengah menjamur. Hal ini dapat membantu perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

b. Mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat

Fintech dapat menjangkau masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan konvensional.

c. Merangsang perkembangan *bitcoin*

Meskipun tidak memiliki akun bank, pengguna Bitcoin dapat dengan mudah bertransaksi dengan mudah dan praktis. Selain itu, Fintech juga dapat meningkatkan ekonomi secara makro. Kemudahan yang ditawarkan oleh Fintech dapat meningkatkan penjualan *e-commerce*.

d. Mengurangi pinjaman dengan bunga tinggi

Dengan transparansi Fintech, peminjam dana tidak perlu takut terjerumus dengan bunga tinggi para lintah darat.[36]

[35] Ellen Chandra, https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/ diakses pada 30 April 2018 pukul 00.10 wib

D. Uang Elektronik

1. Definisi Uang Elektronik

Uang elektronik adalah sistem pembayaran secar elektroniyang dipergunakan untuk transaksi online, yakni elemen digital yang dibuat dapat digunakan sebagai uang. Uang digital ini dirancang untuk mencegah duplikasi yang tidak sah atau pemalsuan.[37]

Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.[38]

2. Manfaat Uang Elektronik

Dalam perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih uang elektronik semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Terdapat beberapa manfaat dari penggunaan uang elektonik diantaranya adalah:

a. Penggunaan dalam pembayaran sangat mudah, cukup tempelkan kartu maupun transaksi secara mobile untuk bertransaksi tanpa repot akan uang kembalian

[36] https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html di akses tanggal 30 April 2018 pukul 00.30 wib

[37] Nufransa Wira Sakti, *Buku Pintar Pajak E-Commerce (dari mendaftar sampai membayar pajak)*, (Jakarta: Transmedia Pustaka,2014), hlm. 33

[38] Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009

b. Dapat meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga memimalisir kerusakan fisik uang yang beredar, meminimalisir peredaran uang palsu, dan menimalisir resiko pencurian.

c. Sangat baik untuk pembayaran massal yang bernilai kecil namun frekuensinya tinggi seperti pembayaran jalan tol, parkir, transportasi dll.

3. Bentuk Uang Elektronik

a. Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini Uang Elektronik dibedakan atas dua jenis yaitu:

1) Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya selain dicatatpada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh Pemegang dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau harddisk yang terdapat pada personal computer milik Pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik dapat dilakukan secara off-line dengan mengurangi secara langsung Nilai Uang.

2) Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit. Dalam hal ini Pemegang diberi hak akses oleh Penerbit terhadap penggunaan Nilai Uang Elektronik tersebut. Dengan

sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik ini hanya dapat dilakukan secara on-line dimana Nilai Uang Elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola Penerbit akan berkurang secara langsung.

b. Berdasarkan Masa Berlaku Uang Elektronik

Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan kedalam dua bentuk:

1) *Reloadable*

Uang elektronik dengan bentuk reloadable adalah uang elektronik yang dapat di lakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk di lakukan pengisian ulang

2) *Disposable*

Uang elektronik dengan bentuk disposable adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan/atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut

tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.[39]

4. Uang Elektronik menurut Perspektif Ekonomi Islam

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Beberapa ulama berpendapat bahwa uang elektronik adalah halal dengan berlandaskan kaidah antara lain:

a. Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.
b. Adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada didalamnya.

Kaidah muamalah tersebut dilakukan dengan memegang prinsip syariah yang halal hukumnya, sepanjang dalam penggunaan berfungsi sebagai alat transaksi dan diyakini tidak memenuhi unsur yang dilarang syariat, diantaranya:

a. Tidak mengandung maysir (unsur perjuadian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi). Karena penyelenggaraan uang elektronik didasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran retail yang menuntut transaksi lebih cepat dan efisien.
b. Tidak menimbulkan riba yang berbentuk pengambilan tambahan.

[39] Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, *Tentang Uang Elektronik*,h. 1-2

c. Pertukan antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya baik kualitas maupun kuantitas. Jika tidak , maka akan tergolong kedalam riba fadl (tambahan atas salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang yang sejenis).
d. Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai , jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk riba al-nasiah (penundaan penyerahan salah satu dari dua barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis).
e. Tidak mendorong Israf (pengeluaran yang berlebihan), karena penggunaan uang elektronik bertujuan agar masyarakat menggunakan uangnya sesuai dengan kebutuhan dan mencegah masyarakat untuk membelanjakan uangnya secara berlebih-lebihan serta adanya pembatasan jumlah saldo pada uang elektronik.
f. Tidak digunakan dalam transaksi obyek haram dan maksiat menurut hukum Islam.[40]

Fatwa DSN MUI tentang uang elektronik menjelaskan bahwa, uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat sebagai berikut:

a. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya RIIL (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik);

[40] https://www.kompasiana.com/mumtazamin/uang-elektronik-dalam-perspektif-syariah_5580ffd1e022bd03320e7771 diakses pada 8 mei 2018 pukul 01.06 wib

dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) sesuai dengan prinsip ta'widh (ganti rugi)/ ijarah.

b. Penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang dilarang (Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, risywah, israf, objek yang haram).
c. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, karena transaksi di Bank Konvensional itu pinjaman berbunga yang diharamkan.
d. Akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronika (prinsipal, acquirer, pedagang [merchant], penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah, karena produk yang dijual oleh prinsipal, acquirer, Pedagang [merchant], penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir adalah jasa/ khadamat.
e. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qardh, karena e-money/ nominal uang bisa digunakan atau ditarik kapan saja.
f. Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

g. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang, karena uang itu adalah milik pemegang kartu.[41]

Berdasarkan telaah yang dilakukan penulis, akad syariah dalam kegiatan ekonomi terkait uang elektronik antara lain:

a. Akad Sharf, karena Unik merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dan disimpan secara elektronik dalam suatu media Unik yang kemudian digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang kepada merchant/pedagang.
b. Akad Ijarah (transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa) digunakan dalam transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan layanan jasa dalam penyelenggaraan Unik.
c. Akad Wakalah(pemberian kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai pemberi kuasa dalam transaksi yang diperbolehkan dan diketahui) digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit.[42]

[41] Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
[42]http://www.saibumi.com/artikel-86208-uang-elektronik-perspektif-islam-dan-perkembangannya.html

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan – temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik – konsektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen penelitian.[43]

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat field research (penelitian lapangan), yakni tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian insentif pada *driver* transportasi online yang diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia cabang Bukittinggi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Bukittinggi yang menjadi kawasan operasional Go-Jek.

C. Jenis dan Sumber data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai

[43] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2013), hlm 81

sumber informasi.[44] Sumber data penelitian ini yakni keterangan dan data yang diperoleh dari staf pengelola, driver, serta dari para konsumen yang pernah melakukan pemesanan jasa transportasi di PT. Go-Jek Indonesia cabang Bukittinggi tersebut.

Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Ketentuan – ketentuan yang ditetapkan PT. Go-Jek Indonesia dalam pemberian insentif pada *driver* Go-Jek
b. Ketentuan – ketentuan dan langkah –langkah yang dapat dilakukan *driver* dalam pencairan insentif.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data, yakni dari pustaka, internet dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.[45]

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi adalah metode observasi data pengamatan ini merupakan strategi pengumpulan data mengenai apa yang mereka lakukan dan benda-benda apa saja yang mereka buat dan gunakan dalam kehidupan mereka.[46] Dalam teknik ini, peneliti memperoleh data

[44] Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Sigma 1996), hlm. 28
[45] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2012), hlm. 62
[46] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 58

mengenai praktik pemberian insentif terhadap *driver* transportasi online Go-Jek di Bukittinggi yang diberikan oleh pihak perusahaan Go-jek melalui media transfer *Go-Pay.*

b. Wawancara (Interview) Yaitu Proses Tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[47] Peneliti akan mencoba melakukan wawancara dengan pimpinan perusahaan, direksi, staf pengelola, dan driver yang ada di PT. Go-Jek Indonesia cabang Bukittinggi, serta melakukan wawancara kepada orang yang pernah melakukan pemesanan jasa transportasi Go-Jek online di PT. Go-Jek Indonesia cabang Bukittinggi tersebut.

c. Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen perjanjian antara driver dengan perusahaan serta aturan atau ketentuan yang diterapkan di PT. Go-Jek Indonesia, serta membaca website resmi milik PT. Go-Jek Indonesia.

E. Teknik Pengolahan Data

Adapun untuk menganalisa data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut:

[47] Cholid Narbuko dan Abu achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 83

1. Editing, adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh,[48] yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang implementasi pemberian insentif pada *driver* di PT. Go-Jek Indonesia cabang Bukittinggi.
2. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematika data tentang proses awal hingga akhir tentang tahapan pemberian insentif pada *driver* oleh PT. Go-Jek Indonesia.
3. Analizing, yaitu tahapan analisis dan perumusan aturan pemberian insentif dengan akad *ju'alah* yang telah diatur oleh syariat Islam terhadap praktik pemberian insentif pada *driver* Go-jek yang dilakukan melalui media transfer *fintech* milik perusahaan Go-jek yaitu *Go-Pay*.

F. Teknik Analisis Data

Sesudah terkumpulnya data-data yang diperoleh oleh penulis, kemudian telah dikelola dengan tehnik pengelolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan hukum Islam. Analisa data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[49]

Analisis data yang telah di kumpulkan dalam penelitian ini adalah di dahului dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendiskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang

[48] Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), hlm.127

[49] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm.290

praktik pemberian insentif pada *driver* yang dilakukan dengan media *Go-Pay* di PT. Go-Jek Indonesia cabang Bukittinggi tersebut yang di dapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterprestasikannya kemudian di analisis dengan pola pikir induktif yang di pergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai antara teori akad *ju'alah* dengan fakta mengenai gambaran tentang praktik pemberian insentif pada *driver* via *Go-Pay* di PT. Go-Jek Indonesia cabang Bukittinggi apakah penerapannya telah sesuai dengan teori-teori hukum yang ada khususnya hukum Islam yaitu dilakukan dengan metode verifikatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

Go-Jek adalah jasa transportasi menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor). Pengemudi motor dengan ciri-ciri menggunakan atribut (Jacket dan helmet) yang berwarna hijau kini sangat fenomenal dikalangan masyarakat terutama di Bukittinggi. Fenomena gojek menjadi popular di Bukittinggi, hampir di seluruh sudut jalan pasti menemukan sedikitnya dua atau tiga orang pengemudi yang menggunakan *jacket* beserta *helmet* berwarna hijau yaitu driver gojek.

Pada tahun 2011 gojek mulai didirikan oleh pemuda asal Indonesia yang semakin lama semakin berkembang serta peminat yang begitu banyak. Awal Agustus 2017 kemarin gojek semakin berkembang di Bukittinggi. Melihat dari perkembangan tekhnologi yang semakin canggih dan modern dimana smartphone merupakan gaya hidup masyarakat terutama di perkotaan, serta perkembangan usaha yang semakin pesat, perusahaan meluncurkan sebuah aplikasi dalam android bernama Gojek yang tersedia di *Google Play Store* dan *Appstore* yang bertujuan untuk lebih mempermudah para pengguna jasa gojek.[50] Hal tersebut merupakan inovasi yang dapat memberikan keuntungan lebih banyak untuk pendiri gojek, para pengemudi *driver* gojek, serta masyarakat.

[50] https://www.google.com/search?hl=in-ID&=UTF-8&source=android-browser&q=sejarah+berdirinya+gojek&gws_rd=ssl diakses pada 10 Juni 2018 pukul 17.00 WIB

Pengemudi gojek yang mayoritas berasal dari tukang ojek pangkalan biasa (Opang), kini berkembang kepada masyarakat bukan ojek pangkalan saja. Melainkan, berkembang kepada pegawai swasta, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga menjadi *driver* gojek. Fenomena tersebut terjadi karena penghasilan gojek yang sangat menggiurkan yaitu bagi hasil 20% untuk perusahaan dan 80% untuk *driver*. Jika semakin banyak jumlah pendapatan, maka semakin besar juga penghasilannya.

Dengan antusias *driver* yang begitu besar, perusahaan gojek meningkatkan semangat para driver dengan memberikan *reward* kepada pengemudi yang berhasil mengumpulkan dua puluh point yang bisa didapatkan dengan menyelesaikan setiap orderan yang masuk ke aplikasi Go-Jek *Driver* tersebut.

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Ide Go-Jek muncul oleh seorang pemuda yang sangat kreatif yaitu Michaelanglo Maron dan Nadiem Makarin. Awalnya pada saat Nadiem Makarim, bercengkrama dengan tukang ojek langganannya. Ternyata lebih dari 70% waktu kerjanya hanya menunggu pelanggan. Para tukang ojek pangkalan tersebut menunggu dari 8 sampai 10 jam, akan tetapi mereka hanya mendapatkan penumpang 4 sampai 7 orang penumpang saja. Nadiem Makarim pun langsung wawancara tukang ojek lainnya. Ternyata semuanya mengeluh susah cari pelanggan. Apalagi di Jakarta kemacetan makin memburuk. Jika ada layanan

transport dan delivery yang cepat dan praktis, pasti akan sangat membantu warga Jakarta.

Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan Mckinsey & Company sebuah konsultan ternama di Jakarta dan menghabiskan waktu selama tiga tahun bekerja disana. Diketahui pula ia pernah bekerja sebagai Co-founder dan Managing Editor di Zalora Indonesia kemudian menjadi Chief Innovation Officer kartuku. Berbekal banyak pengalaman selama bekerja, Nadiem Makarim memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya. Melihat para ojek pangkalan yang hampir seharian menghabiskan waktu dan belum tentu mendapatkan penumpang. Nadiem Makarin bersama Michaelanglo Maron membantu para tukang ojek pangkalan untuk mendapatkan penumpang dengan cara yang lebih cepat dan efisien yaitu dengan mendirikan perusahaan yang diberi nama PT. Go-Jek Indonesia pada tahun 2011.[51] Go-Jek merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan manusia dan barang yang bertujuan untuk menghubungkan jasa ojek dengan penumpang. Untuk saat ini Gojek telah berkembang tidak hanya di Jakarta saja melainkan di Indonesia. Go-Jek telah beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti: Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar

[51] https://www.google.com/search?hl=in-ID&=UTF-8&source=android-browser&q=sejarah+berdirinya+gojek&gws_rd=ssl diakses pada 10 Juni 2018 pukul 17.00 WIB

Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura serta pengembangan kota-kota lainnya pada tahun mendatang.[52]

2. Visi dan Misi

a. Visi

Pengertian Visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa adalah suatu pandangan atau wawasan yang dirancang oleh para pendiri perusahaan. Berikut merupakan visi dari perusahaan PT. Gojek Indonesia:

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia baik untuk masa kini dan kedepannya.

b. Misi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa pengertian misi dalam

[52] www.go-jek.com diakses pada 10 Juni 2017 pukul 18:15 WIB

perusahaan adalah tindakan untuk melakukan tugas dalam mewujudkan visi yang telah dibuat oleh pendiri perusahaan. Misi perusahaan PT. Gojek Indonesia dalam mmewujudkan visi nya, yaitu:

a. Menjadikan PT. Go-Jek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia.
b. Menjadikan PT. Go-Jek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
c. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
d. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan

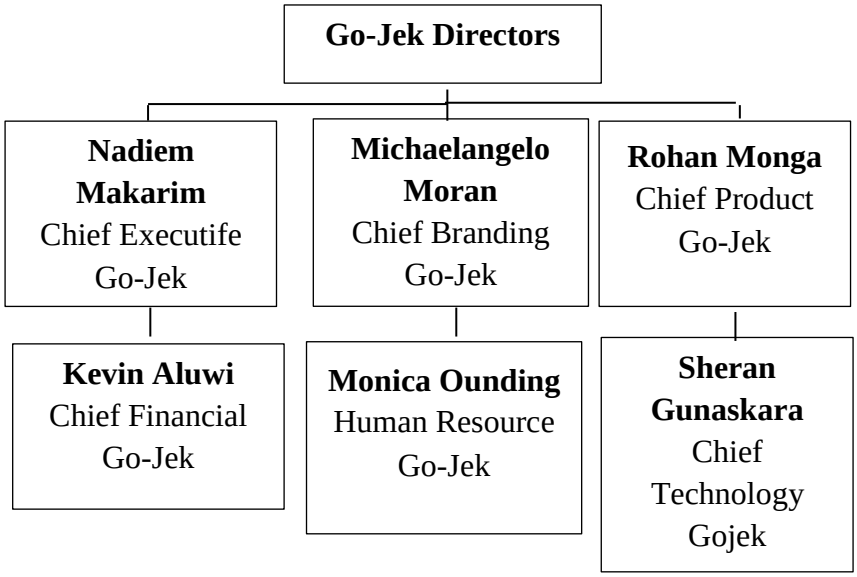
3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan: Berikut merupakan susunan struktur organisasi di PT. Go-jek Indonesia :[53]

[53] http://anadhifa.blogspot.com/2017/04/struktur-organisasi-pt-gojek-indonesia.html?m=1

1. Struktur Organisasi Pusat

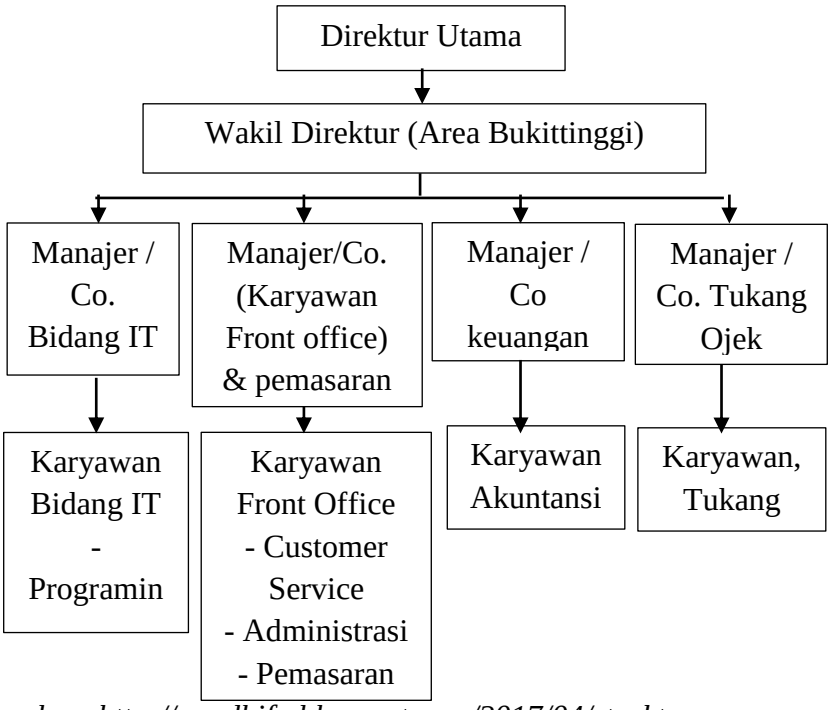
Gambar 4.1



Sumber: http://anadhifa.blogspot.com/2017/04/struktur-organisasi-pt-gojek-indonesia.html?m=1

2. Struktur Organisasi Regional

Gambar 4.2



Sumber: http://anadhifa.blogspot.com/2017/04/struktur-organisasi-pt-gojek-indonesia.html?m=1

Dalam Struktur Organisasi memiliki tugas dan tanggungjawab kerja masing-masing, yaitu sebagai berikut: [54]

1) Direktur Utama
 a) Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan.
 b) Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan.
 c) Bertanggung jawab atas keuntungan dan juga kerugian yang dialami perusahaan.
 d) Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan perusahaan.
 e) Menentukan strategi untuk mencapai Visi-Misi perusahaan.
 f) Mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan perusahaan mulai bidang administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang.
2) Wakil Direktur

 Membantu semua tugas Direktur Utama yang merupakan wakil di masing-masing area.
3) Manager IT
 a) Mengembangkan dan menyusun strategi dan rencana IT Go-jek
 b) dalam hal mempermudah pekerjaan dan dalam pelayanan kepada pelanggan.

[54] http://anadhifa.blogspot.com/2017/04/struktur-organisasi-pt-gojek-indonesia.html?m=1 diakses pada 14 Juli 2017 pukul 17.54

c) Mengkoordinir dan mengelola pendayagunaan software, hardware, brainware dan jaringan dibidang TIK untuk mencapai kinerja optimum Go-jek Indonesia.

d) Mengelola layanan perancangan system komputerisasi dan program aplikasi perangkat yang terintegrasi.

e) Menyediakan data-data yang diperlukan oleh bagian lain yang berkaitan dengan IT.

4) Manager Karyawan Front Office dan Pemasaran

a) Melatih, menetapkan, dan mengevaluasi karyawan front office.

b) Memastikan bahwasannya karyawan mengetahui system komputerisasi, etika menerima keluhan secara langsung atau via telepon dan standart operasional Go-jek.

c) Menangani keluhan pelanggan yang tidak bisa di selesaikan bawahannya.

d) Membuat laporan daftar pelanggan.

e) Menjaga kedisiplinan petugas kantor dengan memberikan sanksi dan peringatan bagi yang melanggar.

f) Merencanakan dan menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemasaran.

5) Manager Akuntansi

a) Mengkoordinasi perencanaan anggaran.

b) Mengembangkan format pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan.

c) Mengkoordinasi pelaksanaan audit.

d) Melakukan system pencatatan keuangan.

e) Bertanggung jawab terhadap wakil direktur.

f) Merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan atas semua aktivitas akuntansi.

g) Menerima laporan arus kas keluar dan masuk ke perusahaan.

6) Manager Ojek

a) Membuat kelompok-kelompok tukang ojek.

b) Mengkoordinir semua karyawan tukang ojek.

c) Selalu melakukan pengontrolan di setiap link pangkalan Go-jek.

d) Bertanggung jawab kepada wakil direktur atas semua karyawan tukang ojek.

7) Karyawan

a) Bidang Programming

i. Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manager IT di bidang programming.

ii. Bertanggung jawab mengenai program kepada manager IT.

b) Bidang Web

i. Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manager IT di bidang Web.

ii. Bertanggung jawab mengenai program aplikasi maupun web Go-jek.

c) *Front Office* (*Customer Servis*, Administrasi & Pemasaran)

i. Melaksnakan semua pekerjaan Front Office yang ditetapkan oleh manager Fornt Office dan administrasi.

ii. Bertanggung jawab kepada manager Front Office dan administrasi.

8) Tukang Ojek

a) Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manager bagian ojek.

b) Mengantarkan penumpang dan pesanan sesuai dengan waktu ditetapkan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan.

c) Bertanggung jawab kepada atasannya.

4. Jenis – Jenis Layanan Go-jek

Berikut ini adalah jenis layanan yang disediakan oleh PT. Go-Jek Indonesia serta penjelasannya: [55]

a. Go-Ride

Pada layanan Go-Ride, *driver* akan mengantarkan Pelanggan dari tempat penjemputan ke tempat tujuan. Go-Ride adalah pilihan transportasi yang memberikan kecepatan, kemudahan pemesanan, dan kemudahan menentukan tujuan pengantaran, dan yang terpenting adalah keamanan dan kenyamanan. Pelanggan akan memasukkan tempat penjemputan dan tujuan mereka ke dalam aplikasi ketika memesan layanan Go-Ride, dengan jarak maksimum 25 km.

b. Go-Food

[55] https://driver.go-jek.com/hc/id/articles/115007596807/-Jenis-Jenis-Layanan-GO-JEK diakses pada 14 Juli 2018 pukul 18.37 WIB

Go-Food adalah layanan pesan antar makanan dengan lebih dari 75.000 restoran yang terdaftar di aplikasi Go-Jek. Pada layanan Go-Food, *Driver* akan membelikan makanan yang dipesan oleh Pelanggan dan mengantarkannya ke lokasi Pelanggan sesuai dengan keterangan di aplikasi. Maksimal jarak pengantaran pada layanan Go-Food adalah 25 km.

c. Go-Send

Pada layanan ini, *Driver* akan mengantarkan barang dari Pelanggan ke tempat tujuan sesuai dengan pemesanan di aplikasi. *Driver* dapat mengantarkan barang dalam satu area yang sama dengan maksimal berat barang 20 kg dan maksimal ukuran 70x50x50 cm.

d. Go-Mart

Go-Mart adalah layanan belanja instan untuk membeli barang dari berbagai macam toko yang telah tersedia di aplikasi. Pada layanan Go-Mart, *Driver* akan membelikan dan mengantarkan barang sesuai dengan pemesanan Pelanggan di aplikasi. Pengantaran Go-Mart hanya dapat dilakukan pada satu area yang sama.

e. Go-Shop

Go-Shop adalah layanan belanja yang memudahkan Pelanggan untuk membeli barang atau makanan di toko yang tidak terdaftar pada layanan Go-Food dan Go-Mart dalam satu area yang sama. Lokasi pembelian dan pengantaran sesuai dengan yang tertera pada

pemesanan Pelanggan di aplikasi. Maksimal jarak pengantaran dari tempat belanja ke lokasi Pelanggan yaitu 25 km.

f. Go-Med

Go-Med, yang kini bekerja sama dengan Halodoc, merupakan layanan untuk Pelanggan yang ingin membeli obat, vitamin, dan kebutuhan kesehatan lainnya di apotek berlisensi yang sudah tersedia di layanan Go-Med. Pada layanan Go-Med, *Driver* akan membelikan dan mengantarkan obat atau kebutuhan kesehatan lainnya kepada Pelanggan, sesuai dengan pemesanan Pelanggan di aplikasi.

g. Go-Clean,

Go-Clean merupakan layanan jasa kebersihan rumah secara panggilan untuk bersih-bersih rumah yang bisa dipanggil melalui aplikasi Go-jek. Tarif layanan Go-Clean adalah Rp 60.000,-/jam. Layanan ini terbagi lagi ke dalam beberapa layanan, yakni Vacuum and Sweep (menyapu/membersihkan lantai), Dish Washing (mencuci piring), Bathroom Sanitizing (membersihkan kamar mandi), dan Floor Mapping (mengepel lantai)

h. Go-Massage,

Go-Massage merupakan layanan jasa pijat tradisional panggilan untuk datang ke rumah. Layanan ini terbagi lagi dalam beberapa layanan, yakni Reflexology (Rp 90.000,-/jam), Full Body Massage (Rp 100.000,-/jam), Full Body Massage and Scrub (Rp 165.000,-/1,5jam), dan Full Body Massage and Face Pressure (Rp 165.000,-/1,5jam).

i. Go-Glam, merupakan layanan jasa kecantikan panggilan, ditujukan untuk konsumen yang ingin melakukan perawatan kecantikan dirumah. Beberapa paket perawatan yang ditawarkan, yakni Creambath & Hair Dry (Rp 100.000,-), Blow Dry (Rp 100.000,-), Hair Coloring up to shoulder length (Rp 250.000,-), Hair Coloring longer than shoulder length (Rp 450.000,-), Manicure & Nail Polish (Rp100.000,-), Pedicure & Nail Polish (Rp 110.000,-), serta Pedicure, Manicure & Nail Polish (Rp 150.000,-).[56]

j. Go-Box, merupakan layanan angkut antar barang dalam jumlah yang besar, seperti pengguna layanan yang ingin pindah rumah dan mengangkut barang-barangnya.[57]

k. Go-Car

 Go-Car adalah layanan transportasi menggunakan mobil untuk mengantar Pelanggan kemanapun dengan nyaman.

l. Go-Tix

 Go-Tik adalah layanan informasi acara dengan akses pembelian tiket langsung ke tangan Pelanggan[58]

m. Go-Pay, *Go-Pay* adalah dompet virtual untuk menyimpat Go-Jek Credit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi Go-Jek.[59]

[56] http://www.gojakgojek.com/2015/09/layanan-baru-pt-gojek-go-clean-go.html, di akses pada 15 juli 2018 pikul 16:12 WIB

[57] http://www.gojakgojek.com/2015/09/layanan-baru-pt-gojek-go-clean-go.html, di akses pada 15 juli 2018 pikul 16:12 WIB

[58] http://abanggojekmotovlog.blogspot.com/2016/12macam-macam-tipe-order-jasa-aplikasi.html?m=1 diakses pada 15 juli 2018 Pukul 16.25 WIB

n. Go-Pulsa

Go-Pulsa adalah layanan pembelian pulsa atau paket data internet dengan metode pembayaran *Go-Pay*.

o. Go-Bills

Go-Bills adalah layanan pembayaran tagihan listrik, telpon, TV kabel dan lain – lain dengan metode pembayaran *Go-Pay.*[60]

Dari semua jenis – jenis layanan yang tersedia dalam aplikasi Go-Jek, untuk daerah bukittinggi hanya menyediakan layanan Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Send, Go-Shop dan Go-Mart. Semenatara untuk layanan Go-Bills, dan Go-Pulsa *customer* dapat mengakses langsung lewat aplikasi tanpa bantuan *driver.*[61]

B. Sistem Pemberian Insentif pada *Driver* Go-Jek via *Go-Pay*

1. Ketentuan dan Persyaratan Calon *Driver*

Sebelum calon *driver* datang ke kantor operasional, calon *driver* diwajibkan untuk mendaftar melalui jalur sms terlebih dahulu dengan format:

GORIDE#NAMA KOTA#NAMA CALON *DRIVER#*KODE REFERENSI* dikirim ke 082213131356

Contoh: GORIDE#BUKITTINGGI#DONI SAPUTRA#01

[59] https://www.google.com/search?hl=in-ID&ie=UTF-8&source=android-browser&q=apa+itu+gopay diakses pada 15 juli 2018 pukul 16:45

[60] http://www.go-jek.com diakses pada 15 juli 2018 pukul 16.30 WIB

[61] Rizka Apriani Fitri, *Wawancara*, Bukittinggi 9 Juli 2018

Setelah calon *driver* mendapatkan sms balasan langsung dari PT. Go-Jek Indonesia, calon *driver* akan diminta untuk datang ke kantor operasional dengan membawa persyaratan sebagai berikut:[62]

a. KTP aktif
b. SIM C aktif
c. STNK Motor aktif
d. SKCK yang masih berlaku
e. HP android

KTP, SIM C, STNK, dan SKCK akan difoto oleh management Go-Jek dan selanjutnya akan di proses oleh perusahaan. Setelah proses verifikasi selesai, calon *driver* akan difoto dan diminta untuk mendownload aplikasi Go-Jek *driver*, dan dilanjutkan dengan menanda tangani surat perjanjian kontrak antara Perusahaan Go-Jek dengan *driver*.[63]

Driver yang sudah menanda tangani kontrak akan diberikan pelatihan mengenai hal-hal yang penting dalam kegiatan operasional Go-Jek nantinya. Dimulai dari kelengkapan yang harus dipakai oleh *driver*, seperti: jaket, helm, sarung tangan, masker, celana panjang, sepatu, dan hal-hal lain yang menyangkut keamanan dalam mengemudi nantinya, dan juga berbagai bentuk pelanggaran yang bisa saja terjadi

[62] Doni, *Wawancara*, Bukittinggi 10 Juli 2018
[63] Rizka Apriani Fitri, *Wawancara*, Bukittinggi 9 juli 2018

dan sanksi apa saja yang akan didapatkan oleh siapa saja *driver* yang melanggar disaat kegiatan operasional berlangsung.[64]

2. Praktek Pemberian Insentif pada *Driver* Go-Jek

Pada waktu pelatihan, juga akan di jelaskan bagaimana cara *driver* untuk memperoleh insentif yang disediakan perusahaan setiap harinya. Untuk memperoleh insentif ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *driver*, yaitu:

a. Driver harus mencapai target point yang di tentukan oleh perusahaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 1) Empat belas (14) point untuk mendapat insentif lima belas ribu rupiah (Rp 15.000,-)
 2) Enam belas (16) point untuk mendapatkan dua puluh lima ribu rupiah (Rp 25.000,-)
 3) Dua puluh point (20) point untuk mendapatkan empat puluh ribu rupiah (Rp 40.000,-)

 Yang apabila dikalkulasikan, *driver* akan mendapatkan tambahan pendapatan delapan puluh ribu rupiah (Rp 80.000) apabila mendapatkan dua puluh (20) point per hari, diluar ongkos yang dibayarkan oleh pelanggan setiap menyelesaikan pekerjaan.[65]

 Point didapatkan setiap menyelesaikan order dari pelanggan dan setiap orderan juga memiliki point yang berbeda. Berikut

[64] Rizka Apriani Fitri. *Wawancara*, Bukittinggi 9 juli 2018
[65] Rizka Apriani Fitri. *Wawancara*, Bukittinggi 9 juli 2018

perhitungan point yang bisa didapatkan *driver* setiap menyelesaikan pekerjaan:

1) Go-Ride, setiap menyelesaikan orderan Go-Ride, *driver* akan mendapatkan satu (1) point.
2) Go-Food, point yang bisa di dapatkan *driver* saat penyelesaian orderan Go-Food juga dibagi menjadi dua (2), yaitu:
 a) Orderan Go-Food dengan total belanja dibawah dua ratus ribu rupiah (Rp 200.000) akan mendapatkan 2 point setiap penyelesaiannya.
 b) Orderan Go-Food dengan total belanja dua ratus ribu rupiah atau lebih (≤ Rp 200.000) akan mendapatkan 3 point dari setiap penyelesaiannya.
3) Go-Send, setiap penyelesain orderan Go-send, *driver* akan mendapatkan satu (1) point.
4) Go-Shop, setiap penyelesaian orderan Go-Shop, *driver* akan mendapatkan satu (1) point.
5) Go-Mart, setiap penyelesaian orderan Go-Mart *driver* akan mendapatkan dua (2) point.

Dari semua bentuk orderan yang diselesaikan oleh *driver*, point akan bertambah satu (1) apabila *driver* memberikan

pelayanan *Top-Up* saldo *Go-Pay* pelanggan dengan minimal transfer dua puluh lima ribu rupiah (Rp 25.000,-).[66]

b. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh *driver* adalah: *driver* harus mencapai tingkat peforma tujuh puluh lima persen (75%) dari jumlah orderan yang masuk. Maksud dari sistem peforma adalah: perbandingan antara jumlah orderan yang diselesaikan dengan jumlah orderan yang dibatalkan, dimana orderan yang diselsaikan harus mencapai minimal tujuh puluh lima persen (75%) dari orderan yang masuk.[67]

Insentif bagi *driver* yang berhasil mencapai target point dan memenuhi syarat peforma akan langsung di transfer oleh pihak perusahan Go-Jek via *Go-Pay* dan langsung masuk ke saldo deposit yang ada pada aplikasi Go-Jek *driver* tersebut.[68]

3. Proses Pencairan (*Withdraw*) Insentif yang diterima oleh *Driver*

Dalam proses pencairan *(withdraw)* insentif yang masuk ke saldo deposit *go-pay* yang terdapat pada aplikasi Go-Jek *driver*, terdapat dua (2) cara yang dapat dilakukan oleh *driver* :[69]

a. Melalui rekening ponsel Bank CIMB Niaga

Sebelum *driver* melakukan kegiatan operasionalnya, perusahaan GO-Jek mewajibkan setiap *driver* membuka rekening ponsel pada Bank CIMB Niaga, dikarenakan pencairan hanya dapat dilakukan

[66] Doni, *Wawancara*, Bukittinggi 10 Juli 2018
[67] Rizka Apriani Fitri, *Wawancara*, Bukittinggi 9 Juli 2018
[68] Rizka Apriani Fitri, *Wawancara*, Bukittinggi 9 Juli 2018
[69] Rizka Apriani Fitri. *Wawancara*, Bukittinggi 9 Juli 2018

melalui transfer bank, dari aplikasi Go-Jek milik *driver* ke rekening telepon milik *driver* nantinya. Berikut ketentuan dan tata cara melakukan pencairan *(withdraw)* sebagai berikut:[70]

1) Ketentuan *withdraw*
 a) Waktu *withdraw* : 10.00 – 16.00 pada hari kerja
 b) Tidak ada batas jumlah penarikan perhari (bisa melakukan *withdraw* beberapa kali dalam satu hari)
 c) Maksimum penarikan Rp 3.000.000 per hari
 d) Minimal deposit yang harus tersisa bila anda mempunyai cicilan sebagai berikut:
 i. Atribut Rp 50.000
 ii. Handphone Rp 150.000
 iii. Motor Rp 250.000
2) Cara *withdraw*
 a) Buka Aplikasi Go-Jek *driver*
 b) Klik ‘Saldo’
 c) Pilih ‘Tarik Uang’
 d) Masukkan jumlah nominal yang ingin anda cairkan dari deposit
 e) Tekan ‘OK’

 Jika sudah melakukan *withdraw* pastikan deposit sudah terpotong dan cek mutasi rekening dan cek simbol credit

[70] Tombol Bantuan Aplikasi Gojek Driver, *Cara Withdraw Deposit*

‘C’ yang menandakan saldo sudah berhasil masuk ke rekening ponsel CIMB Niaga

3) Cara penarikan uang di ATM CIMB Niaga

a) Pilih menu ‘Rekening Ponsel’ yang ada di pojok kanan bawah

b) Masukkan nomor Handphone yang sudah didaftarkan menjadi rekening ponsel, klik OK atau tekan ENTER

c) Masukkan 6 digit PIN rekening ponsel yang sudah didaftarkan, klik OK atau ENTER

d) Anda akan menerima pesan berisi empat digit *passcode* yang dikirim via SMS. Sebagai catatan, pastikan ponsel anda dalam keadaan aktif dan memiliki saldo pulsa untuk menerima SMS tersebut. (biaya Rp 2.500,-/sms)

e) Masukkan *passcode,* pilih OK atau tekan ENTER

f) Klik nominal uang yang akan anda cairkan. Klik OK atau ENTER

g) Uang dan struk keluar[71]

b. Dengan cara transfer *Go-Pay* kepada pelanggan

Pencairan insentif yang terdapat pada saldo deposit di aplikasi Go-Jek *driver* bisa juga dilakukan dengan dengan cara mentransfer *Go-Pay* pada pelanggan. Berikut ketentuan dan langkah – langkah untuk melakukan transfer kepada pelanggan:

[71] https://www.sepulsa.com/blog/mudahnya-mengambil-uang-di-cimb-niaga diakses pada 22 Juli 2018 pukul 02:11 WIB

1) Ketentuan mengenai transfer *Go-Pay* pelanggan:
 a) Transaksi hanya bisa dilakukan setelah pick-up order dan sebelum order diselesaikan.
 b) Transaksi hanya bisa dilakukan satu kali apabila berhasil.
 c) Tambahan satu (1) point untuk setiap transaksi *Go-Pay* minimal Rp 25.000,-
 d) Tambahan dua (2) point untuk transaksi *Go-pay* minimal Rp 25.000,- khusus pelanggan yang belum pernah mengisi saldo *Go-Pay* sebelumnya.
 e) Tambahan Rp 1000 berlaku untuk setiap transaksi transfer *Go-Pay* minimal Rp 50.000,-
 f) Tambahan Rp 5.000 berlaku untuk setiap transaksi transfer *Go-Pay* minimal Rp 50.000 khusus dengan pelanggan yang belum pernah mengisi saldo *Go-Pay* sebelumnya.
 g) Maksimum nilai yang bisa di *top-up* adalah Rp 500.000 dan tidak bisa melampaui saldo deposit *driver*.
 h) Jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan yang meminta *top-up* sesuai dengan nominal *go-pay* yang diminta.
2) Langkah – langkah untuk melakukan transfer *Go-Pay* kepada Pelanggan.
 a) Ambil order Go-Ride, Go-Food, Go-Mart, atau Go-Shop. Tawarkan pelanggan untuk mengisi saldo *Go-Pay*

b) Pada halaman order, silakan pilih "*Top Up*" di pojok kanan atas halaman
c) Isi nominal transfer sesuai dengan permintaan pelanggan dan sisa saldo anda. Jika sudah sesuai silahkan klik 'LANJUTKAN'
d) Muncul tampilan 'Komfirmasi Transfer', jika seluruh data di rincian pembayaran sudah benar, silahkan klik 'TRANSFER'
e) Jika nama pelanggan transfer sudah benar, silahkan pilih 'IYA'
f) Muncul layar 'Konfirmasi PIN' yang akan terisi otomatis. Harap menunggu sampai kode verifikasi terisi
g) Setelah kode verifikasi terisi, muncul notifikasi 'Transfer Berhasil'
h) Sarankan pelanggan untuk mengecek apakah saldo *Go-Pay* sudah masuk atau belum.[72]

Semua bentuk ketentuan mengenai sistem pemberian Insentif pada *driver* dapat berubah sewaktu – waktu, dan untuk info mengenai kebijakan baru yang diterapkan oleh PT. Go-jek Indonesia, *driver* akan mengetahuinya dengan mendapat pemberitahuan melalui pesan sistem dan langsung masuk ke aplikasi Go-Jek *driver*.

[72] Tombol Bantuan Aplikasi Go-Jek *Driver*, *Apa keuntungan isi gopay pelanggan*, diakses pada 20 Juli 2018 pukul 17:09

C. Analisis Sistem Pemberian Insentif pada *Driver* Go-Jek via *Go-Pay* menurut Perspektif Ekonomi Islam

PT. Gojek Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi online dengan menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor). Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal. Go-Jek bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.

Untuk mencapai tujuannya, Go-Jek menyediakan insentif yang bisa diperoleh *driver* setiap harinya. Dalam kajian Ekonomi Islam, istilah pemberian insentif yang diterapkan pada sistem pemberian insentif pada *driver* yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia dikenal dengan Akad *Ju'alah.* Menurut Fatwa DSN MUI *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.[73]

Dari hasil penelitian dengan wawancara yang penulis lakukan kepada salah seorang staff di kantor operasional Go-Jek dan beberapa orang *driver* yang penulis pilih berdasarkan tempat mangkal masing – masing ditemukan jawaban yang sama antara keterangan mengenai sistem pemberian insentif pada *driver* via *go-pay* yang diberikan oleh perusahaan dan keterangan yang diberikan oleh beberapa orang *driver* yang penulis wawancarai. Dalam pembahasan ini, penulis meninjau beberapa rukun dan syarat yang perlu di

[73] Himpunan Fatwa DSN MUI tentang Lembaga Keuangan Syariah, *Akad Jualah* diakses pada 21 Juli 2018 pukul 18:01 WIB

perhatikan dalam suatu kerjasama berdasarkan akad *ju'alah* yang telah ditetapkan oleh syariat sehingga kerjasama tersebut menjadi sah sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberi pekerjaan atau pemberi imbalan. Dalam hal ini pihak pemberi imbalan harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan untuk melakukan akad. Pada prakteknya hal tersebut sudah memenuhi syarat dimana, pihak yang memberi pekerjaan dan pemberi imbalan dalam sistem pemberian insentif pada *driver* Go-jek adalah PT. Go-Jek Indonesia. PT. Gojek Indonesia memilki sistem dan struktur keorganisasian yang jelas dan memiliki tanggung jawab disetiap bagian yang di tempati.
2. Objek *ju'alah* berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari'ah. Dalam hal ini pekerjaan yang diberikan oleh PT. Gojek Indonesia selaku pemberi kerja sudah memenuhi persyaratan yaitu sebagai seorang *driver* ojek *online* yang menggunakan aplikasi Go-Jek *driver* yang bisa di download di *Google Playstore* atau *Appstore* pada setiap ponsel android yang dimiliki oleh *driver*. Dalam Al Qur-an surat yasin: 41-42, Allah SWT menjelaskan segala bentuk alat transportasi memang diciptakan untuk manusia agar dapat dikendarai.

وَءَايَةٌ لَّهُمۡ أَنَّا حَمَلۡنَا ذُرِّيَّتَهُمۡ فِي ٱلۡفُلۡكِ ٱلۡمَشۡحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقۡنَا لَهُم مِّن مِّثۡلِهِۦ مَا يَرۡكَبُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya : *"dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam*

bahtera yang penuh muatan, dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendaran seperti bahtera itu"[74]

Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa, pekerjaan sebagai *driver* Go-Jek adalah pekerjaan yang dibolehkan karena setiap kendaraan yang Allah ciptakan dapat digunakan sebagai alat transportasi.

3. Hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Yusuff ayat 72:

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢

Artinya: "*penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".*

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketika memberikan pekerjaan dalam bentuk *ju'alah,* pekerjaan yang harus dikerjakan dan bentuk akhirnya pun harus dijelaskan, pada ayat ini Allah memberikan contoh bahwa jenis pekerjaannya adalah mencari barang yang hilang, yang dalam hal ini barang tersebut adalah piala raja. Dan hasil akhir yang dimaksud disini adalah piala raja tersebut ditemukan.

Dalam sistem pemberian insentif pada *driver* Go-Jek juga sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh oleh syariat Islam, yaitu

[74] Yassin (36) : 41-42

tujuan yang hendak di capai dijelaskan langsung pada masa pelatihan dimana setiap *driver* diharuskan mencapai target poin yang telah telah ditetapkan oleh perusahaan Go-Jek yakni empat belas poin (14), enam belas (16) poin hingga dua puluh poin untuk mendapatkan insentif dari PT. Go-Jek Indonesia.

4. Imbalan *ju'alah* harus ditentukan besarnya oleh pemberi pekerjaan dan diketahui oleh kedua belah pihak pada saat penawaran. Dalam Surat Yusuff ayat 72 pada poin diatas juga sudah dijelaskan imbalan yang akan diterima oleh pekerja yang berhasil menyelesaikannya yaitu memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan imbalan disebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pemberi kerja. Rasulullah SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوْا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلاَ نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلاً فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيْعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوْا لاَ نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوْهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوْهَا وَاضْرِبُوْا لِيْ بِسَهْمٍ (رواه البخاري)

Artinya: *"Sekelompok sahabat Nabi SAW melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala*

> *kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-*ruqyah *(menjampi)?' Para sahabat menjawab:'Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi SAW.' Selanjutnya mereka bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, 'Lho, kalian kok tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian.'"* (HR. Bukhari).[75]

Dari hadist diatas dapat kita lihat bahwa, imbalan yang dijanjikan disediakan dengan jelas dan disepakati kedua belah pihak yang melakukan akad dan dilakukan sebelum memulai pekerjaan. Dalam sistem pemberian insentif pada *driver* yang di terapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia, besaran insentif yang bisa diperoleh juga dijelaskan pada masa pelatihan, yakni Rp 15.000,- untuk empat belas poin, Rp 25.000,- untuk enam belas poin, dan Rp 40.000,- untuk dua puluh poin yang

[75] Himpunan Fatwa DSN MUI tentang Lembaga Keuangan Syariah, *Akad Jualah* diakses pada 21 Juli 2018 pukul 18:01 WIB

dikumpulkan oleh *driver* setiap harinya. Sehingga total insentif yang bisa didapatkan *driver* yang berhasil mengumpilkan 20 point adalah Rp 80.000,-.

5. Imbalan *ju'alah* diberikan setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya, tidak dibenarkan adanya syarat imbalan diberikan dimuka. Hal ini dapat kita lihat pada hadist Rasullullah SAW riwayat bukhari diatas, bahwasanya imbalan atas pekerjaan yang sahabat terima deberikan ketika pekerjaan yang dilakukan berhasil dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang diterapkan di sistem pemberian gojek pada *driver* Go-Jek, dimana insentif hanya dapat diberikan kepada *driver* yang telah berhasil mengumpulkan poin – poin yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan mencapai tingkat peforma yang sudah ditetapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia.

Dari segi pembayaran insentif yang dilakukan oleh PT. Go-jek Indonesia yaitu dengan media *fintech* milik PT. Go-Jek Indonesia yang dikenal dengan *Go-Pay*. *Go-Pay* adalah bentuk uang elektronik yang dikembangkan oleh Pt. Go-Jek Indonesia yang digunakan dalam setiap transaksi dengan menggunakan aplikasi Go-Jek.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai transaksi pembayaran insentif via *go-pay* yang diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia, dan tinjauan penulis terhadap teori uang elektronik menurut Islam, dapat penulis kemukakan bahwasanya, sepanjang penggunaannya, penerepan metode pembayaran insentif via *go-pay* dilakukan dengan memegang

prinsip syariah maka halal hukumnya, selama tidak memnuhi unsur yang dilarang syariat, diantaranya:

1. Tidak mengandung maysir (unsur perjudian, untung – untungan atau spekulatif yang tinggi). Di dalam Al-Qur-an surat Al-Maidah ayat 90-91 Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

Artinya: *90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).[76]

Dari ayat diatas Allah SWT menjelaskan bahwa mencari uang dalam bentuk perjudian adalah sesuatu yang dilarang dan diharmkan.

[76] Al-Maidah (05):90-91

Maka dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya segala bentuk pekerjaan yang berhubungan dengan perjudian ataupun mengandung unsur perjudian adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka dari itu, setiap pekerjaan harus terhindar dari dari maysir atau perjudian.

Hal ini sesuai dengan apa yang sudah diterapkan pada *go-pay*, karena *go-pay* didasarkan oleh adanya kebutuhan pembayaran yang menuntut transaksi lebih cepat dan efisien.

2. Tidak menimbulkan riba yang berbentuk pengambilan tambahan. Di dalam Al-Qur-an Surat Ar-Ruum ayat 39 Allah SWT berfirman:

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."[77]

Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwasanya segala bentuk tambahan yang dalam sebuah transaksi haram hukumnya. Hal ini juga diterapkan pada sistem pembayaran insentif pada *driver* yang menggunakan *go-pay.* Hal ini terlihat dari tidak adanya potongan

[77] Ar-Ruum(30) : 39

terhadap setiap transaksi pembayaran insentif yang dilakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia, dari awal hingga akhir, proses pembayaran hingga pencairan tidak terdapat riba walaupun dalam proses pencairan melibatkan bank konvensional di dalamnya tetapi tidak terlihat sisi riba disini, karena proses pencairan hanya akan menerima potongan pulsa yang sudah di perjanjikan ketika pembukaan rekening ponsel di bank tersebut.

3. Pertukaran antara nilai uang tunai dengan uang elektronik harus sama jumlahnya baik kualitas maupun kuantitas. Jika tidak akan tergolong pada riba fadl (tambahan atas satu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang yang sejenis). Dari hadist yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda:

غنياً بي بنعدن ألخدري أنرسول أللە صلى أللە عليه و سلم قال؛لاتبيعو االذهب إلا مثلابمثل ولاتشفوابعضهاعلى بعض ولاتبعواالورق بالورق إلامثلاولاتشقوابعضهاعلى بعض ولاتبعوامنهاغاإبابناخز

Artinya: *"Dari Abi Said Al Khudry, sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah bersabda, " janganlah kamu jual emas dengan emas kecuali dalam timbangna yang sama dan janganlah kamu tambah sebagian atas sebagiannya dan janganlah kamu jual uang kertas dengan uang kertas kecuali dalam nilai yang sama, dan jangan kamu tambah*

sebagian atas sebagiannya, dan janganlah kamu jual barang yang nyata (riil) dengan yang abstrak (ghaib), ''[78]

Hal ini dapat dilihat ketika *driver* melakukan *withdraw* saldo depositnya, jumlah dana yang di cairkan akan sama jumlahnya dengan yang akan terima nantinya sehabis pencairan di ATM. Hal itu juga terlihat ketika *driver* melakukaan *top-up go-pay* pelanggan. Dimana uang yang akan dibayarkan akan sama jumlahnya dengan jumlah nominal saldo yang diinginkan oleh pelanggan.

4. Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai, jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk riba al- nasiah (penundaan penyerahan salah satu dari dua barang yang dipertukarkan dalam jual beli barang ribawi yang sejenis). Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

عن سمرةبن خندب أن النبي صلالله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة(رواه الخمسةوصححه الترمدى وابنالجاروه)

Artinya: *"dari Samrah bin Jundub, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Telah melarang jual beli hewan dengan hewan dengan bertenggang waktu."* (H.R Imam Lima dan dishahihkan oleh Turmudzi dan Ibnu Jarud)

Pertukaran yang dilakukan dapat dilakukan ketika *driver* melakukan pelayan *top-up go-pay* kepada pelanggan, yaitu ketika pelanggan meminta pengisian saldo *go-pay* pelanggan, maka driver

[78] Ilfi Nur Diana, *Hadist – Hadist Ekonomi*,(Malang:UIN-Maliki Press,2008) hlm. 130

akan menerima pertukaran antara uang elektronik berupa saldo *go-pay* pelanggan dengan uang tunai yang diberikan langsung kepada *driver.*

5. Tidak mendorong kepada israf (pengeluaran yang berlebihan). Karena penggunaan uang elektronik bertujuan agar masyarakat menggunakannya uangnya sesuai dengan kebutuhan dan mencegah masyarakat untuk membelanjakan uangnya secara berlebih-lebihan. Allah SWT bersabda dalam Al-Qur-an Surat Al-A'raf ayat 31:

۞ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١

Artinya: *"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."*[79]

Maksudnya dari ayat diatas ialah kita dilarang untuk membelanjakan harta kita melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Konsep ini juga sesuai dengan yang terdapat pada sistem pembayaran *go-pay*, dimana saldo deposit yang terdapat pada aplikasi Go-Jek milik *driver* bisa digunakan sebagai media untuk menabung, dan mencegah *driver* untuk berperilaku boros.

[79] Al-A'raf(7): 31

6. Keadilan, didalam Islam keadilan ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Dalam penerapan keadilan pada sistem pemberian insentif pada *driver* Go-Jek via *Go-Pay* yang diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia cabang Bukittinggi, keadilan tersebut nyata telah diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia, dimana PT. Go-Jek hanya akan memberikan insentif berupa bonus kepada *driver* yang berhasil mencapai target point yang ditetapkan oleh perusahaan, sementara bagi *driver* yang tidak bisa mencapai target point maka *driver* tersebut hanya akan mendapatkan upah sewa dari setiap pekerjaan yang diselesaikannya. Hal ini kembali kepada konsep insentif yang merupakan sarana untuk memotivasi karyawan atau pekerja agar produktivitas mereka meningkat, dan hal ini juga bertujuan agar *driver* tidak malas untuk bekerja dan tetap memberikan pelayanan hingga target point tercapai.

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai sudut pandang ketentuan syariat Islam, dapat penulis simpulkan bahwa sistem pemberian insentif pada *driver* Go-Jek via *go-pay* yang dilakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia di bolehkan oleh Islam. Penerapan sistem pemberian insentif pada *driver* Go-Jek via *go-pay* telah memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam, serta telah jauh dari unsur – unsur yang dilarang oleh agama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah serta penjelasan dari permasalahan yang telah dibahas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemberian insentif pada driver Go-Jek via *go-pay* yang diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia cabang Bukittinggi adalah melalui aplikasi Go-Jek *driver* yang bisa di download di *Google playstore* atau *Apsstore* pada *handphone* android milik *driver*. Dimana perusahaan menjanjikan pemberian insentif kepada *driver* yang berhasil mencapai target – target poin yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu: tambahan Rp 15.000,- untuk pencapaian 14 poin, tambahan Rp 25.000,- untuk pencapaian 16 poin, dan tambahan Rp 40.000,- untuk penacapaian 20 poin sehingga total jumlah insentif yang bisa didapat oleh *driver* adalah Rp 80.000,-/hari dengan syarat memenuhi persyaratan kedua yaitu yang mencapai tingkat peforma 75%. Poin bisa didapatkan oleh driver dengan menyelesaikan setiap orderan yang masuk ke aplikasi Go-Jek *driver*. Insentif akan di transfer ke aplikasi Go-Jek milik *driver* dengan media *go-pay* dan langsung masuk ke saldo deposit yang terdapat pada aplikasi Go-jek driver. Dan untuk pencairannya *driver* terdapat 2 cara yaitu: dengan cara *withdraw* ke rekening ponsel CIMB Niaga yang diwajibkan bagi *driver* untuk membukanya sebelum memulai kegiatan operasional *driver* dilakukan,

dan dengan cara kedua yaitu melakukan pelayanan *top-up* saldo *go-pay* pelanggan.

2. Dari sistem pemberian insentif pada *driver* Go-Jek via *go-pay* yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia cabang Bukittinggi, dalam hal ini sistem yang diterapkan sudah memenuhi rukun dan syarat yang sudah disyariatkan oleh Islam serta telah terjauh dari unsur – unsur yang dilarang oleh syariat Islam seperti maysir, gharar, riba ataupun israf. Bahkan sistem pemberian insentif yang diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia cabang Bukittinggi secara tidak langsung meningkatkan kesadaran para *driver* untuk menabung dan tidak boros dalam membelanjakan pendapatan yang mereka terima. Walau bank yang berhubungan dengan transaksi keuangan *driver* bukan Bank Syariah, tetapi tidak ada unsur riba yang dalam transaksi yang dilakukan.

B. Saran

1. Sebaiknya PT. Go-Jek menambah menu pada aplikasi Go-Jek *driver* dalam hal pencairan atau penggunaan saldo deposit pada aplikasi Go-Jek *driver* seperti: dapat digunakan untuk belanja, membayar tagihan listrik, atau menu – menu seperti yang tersedia pada aplikasi Go-Jek pelanggan sehingga memudahkan *driver* dalam memanfaatkan saldo depositnya tanpa harus melakukan pencairan terlebih dahulu.
2. Sebaiknya PT. Go-Jek Indonesia bekerja sama dengan Bank syariah dalam masalah transaksi keuangan *driver* untuk menguatkan persepsi

masyarakat bahwa sistem yang terdapat pada Go-Jek sudah sesuai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-A'raf(7): 31

Al-Maidah (05):90-91

Al-Muddatsir [74]: 38

Ardana, I Komang. Dkk.2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)

Ar-Ruum(30) : 39

Bangun, Wilson. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Erlangga)

Bungin, Burhan.2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Chapra, Umer.2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Jakarta:Gema Insani Press

Dewi, Ranita Dewi.2017. *Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Reward Dan Punishment Karyawan.*(skripi-IAIN Raden Patah, Lampung)

Diana, Ilfi Nur. *Hadist – Hadist Ekonom.*,(Malang:UIN-Maliki Press)

Djuwaini, Dimyauddin.2008. *Pengantar Fiqh Muamalah.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Doni. *Wawancara*. Bukittinggi 10 Juli 2018

Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group)

Gunawan, Imam.2013. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara)

Himpunan Fatwa DSN MUI tentang Lembaga Keuangan Syariah, *Akad Jualah* diakses pada 21 Juli 2018 pukul 18:01 WIB

http://abanggojekmotovlog.blogspot.com/2016/12macam-macam-tipe-order-jasa-aplikasi.html?m=1 diakses pada 15 juli 2018 Pukul 16.25 WIB

http://anadhifa.blogspot.com/2017/04/struktur-organisasi-pt-gojek-indonesia.html?m=1 diakses pada 14 Juli 2017 pukul 17.54

Http://news.metrotvnews.com/read/2015/06/30/141847/pendaftaran-membludak-hojek-batasi-penerimaan-driver, diakses pada 22 januari 2018

http://www.gojakgojek.com/2015/09/layanan-baru-pt-gojek-go-clean-go.html, di akses pada 15 juli 2018 pikul 16:12 WIB

http://www.gojakgojek.com/2015/09/layanan-baru-pt-gojek-go-clean-go.html, di akses pada 15 juli 2018 pikul 16:12 WIB

http://www.go-jek.com diakses pada 15 juli 2018 pukul 16.30 WIB

http://www.saibumi.com/artikel-86208-uang-elektronik-perspektif-islam-dan-perkembangannya.html

https://driver.go-jek.com/hc/id/articles/115007596807/-Jenis-Jenis-Layanan-GO-JEK diakses pada 14 Juli 2018 pukul 18.37 WIB

https://grapgojek.com/alamat-kantor-gojek-gocar-bukittinggi-terbaru , diakses pada 28 Januari 2018

https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/ diakses pada 30 April 2018 pukul 00.10 wib

https://www.go-jek.com diakses tanggal 22 januari 2018 pukul 13.27

https://www.go-jek.com diakses tanggal 22 januari 2018 pukul 13.27

https://www.google.com/amp/amp.kompas.com/tekno/read/2017/12/18/07092867/*berapa-jumlah-pengguna-dan-pengemudi-go-jek*, diakses pada 22 januari 2018

https://www.google.com/search?hl=in-ID&=UTF-8&source=android-browser&q=sejarah+berdirinya+gojek&gws_rd=ssl diakses pada 10 Juni 2018 pukul 17.00 WIB

https://www.google.com/search?hl=in-ID&=UTF-8&source=android-browser&q=sejarah+berdirinya+gojek&gws_rd=ssl diakses pada 10 Juni 2018 pukul 17.00 WIB

https://www.google.com/search?hl=in-ID&ie=UTF-8&source=android-browser&q=apa+itu+gopay diakses pada 15 juli 2018 pukul 16:45

https://www.kompasiana.com/mumtazamin/uang-elektronik-dalam-perspektif-syariah_5580ffd1e022bd03320e7771 diakses pada 8 mei 2018 pukul 01.06 wib

https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html di akses tanggal 30 April 2018 pukul 00.30 wib

https://www.sepulsa.com/blog/mudahnya-mengambil-uang-di-cimb-niaga diakses pada 22 Juli 2018 pukul 02:11 WIB

Karim, Mustofa Abdul Karim.2018. "*Pengaruh Penerimaan Sistem Pembayaran Go-Pay Menggunakan TAM(Technology Acceptance Model) terhadap IntensitasPenggunaan Layanan Gojek.*Jurnal Universitas Islam Indonesia", Jurnal Penelitian. Fakultas Ekonomi UniversitasIslam Indonesia.

Mardani.2012. *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Group)

Masruhan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka)

Moeheriono.2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Moelong, Lexy J.1996. *Metode Penelitian Kualitatif.* (Bandung: PT Sigma)

Narbuko, Cholid dan Abu achmadi.2009. *Metodologi Penelitian.* (Jakarta: Bumi Aksara)

Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, *Tentang Uang Elektronik*

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009

Perjanjian Kerjasama Mitra Pengendara dengan PT. Go-Jek Indonesia, Januari 2018

Rizka Apriani Fitri. *Wawancara*. Bukittinggi 9 Juli 2018

Rizka Apriani Fitri. *Wawancara.* Kantor Go-Jek Bukittinggi, 26 Januari 2018

Sakti. Nufransa Wira.2014. *Buku Pintar Pajak E-Commerce (dari mendaftar sampai membayar pajak),* (Jakarta: Transmedia Pustaka)

Soeratno.1995. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM)

Stabilitas.co.id/home/detail/prospek-islamic-fintech di akses pada 8 mei 2018 pukul 00.15 wib

Sugiyono.2012. *Memahami Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Alfabeta)

Tombol Bantuan Aplikasi Go-Jek *Driver, Apa keuntungan isi gopay pelanggan,* diakses pada 20 Juli 2018 pukul 17:09

Tombol Bantuan Aplikasi Gojek Driver, *Cara Withdraw Deposit*

www.go-jek.com diakses pada 10 Juni 2017 pukul 18:15 WIB

Yassin (36) : 41-42

Yusuf (12): 72

Zainal,Veithzal Rivai. *Islamis Human Capital Management.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)